

TESIS

**NUSYUZ KARENA PERBUATAN ISTRI
WANITA KARIR MENOLAK AJAKAN
SUAMI MELAKUKAN HUBUNGAN
INTIM DI TINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kec. Sukamulya)



Oleh :

INELDA APRIANI
NIM: 162020012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
SERANG 2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inelda Apriani
NIM : 162020012
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul “**NUSYUZ KARENA PERBUATAN ISTRI WANITA KARIR MENOLAK AJAKAN SUAMI MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kec. Sukamulya)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 12 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Inelda Apriani
NIM. 162020012

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **NUSYUZ KARENA PERBUATAN ISTRI
WANITA KARIR MENOLAK AJAKAN
SUAMI MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Kec. Sukamulya)**

Nama : INELDA APRIANI

NIM : 162020012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 02 April 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum.

Serang, 02 April 2019
Direktur

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP. 19590810199003 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS MAGISTER**

Tesis berjudul : **NUSYUZ KARENA PERBUATAN ISTRI
WANITA KARIR MENOLAK AJAKAN
SUAMI MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kec. Sukamulya)**

Nama : INELDA APRIANI

NIM : 162020012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasah

Ketua : Dr. H. Dede Permana, M.A ()

Sekretaris : Dedi Sunardi, M.H ()

Penguji I : Dr. H. Dede Permana, M.A ()

Penguji II : Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. ()

Pembimbing I : Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum. ()

Pembimbing II : Dr. Muhammad Ishom, M.A ()

Diuji di Serang pada tanggal 02 April 2019

Waktu : 12.00 -13.00 WIB

Hasil/Nilai : 3,56

Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN “Sultan Maulana Hasanuddin”
Banten
Di Serang

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis magister berjudul : **“NUSYUZ KARENA PERBUATAN ISTRI WANITA KARIR MENOLAK AJAKAN SUAMI MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kec. Sukamulya)”**

Yang ditulis oleh;

Nama	: Inelda Apriani
NIM	: 162020012
Program	: Magister
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam

Kami berpendapat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten untuk mengikuti UJIAN TESIS MAGISTER dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang, 12 Juli 2018

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Prof. Dr.H.B.Syafuri M.Hum
NIP: 19590810199003 1 002

ABSTRAK

Inelda Apriani, Nim 162020012 Judul Tesis Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Sukamulya). Fakultas Pasca Sarjana, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

nusyuz adalah pembangkangan isteri terhadap suami dalam hal yang diwajibkan Allah kepada isteri untuk taat pada suami. Dengan bersikap membangkang, isteri seakan tinggi hati terhadap suami.

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Apa Batasan Nusyuz Menurut Fuqaha Dan Kompilasi Hukum Islam, Bagaimana Persepsi Suami Tentang Penolakan Isteri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz, Bagaimana Implikasi Penolakan Isteri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui batasan nusyuz menurut fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam, Untuk Mengetahui persepsi suami tentang penolakan isteri melakukan hubungan intim dengan suami sebagai alasan hukum nusyuz, Untuk mengetahui implikasi penolakan isteri atas ajakan berhubungan.

Jenis Penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis konten, yaitu memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling umum digunakan adalah *content analysis* atau disini dinamakan *Kajian Isi*. Kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. metode pendekatan dalam bentuk pemaparan, penjelasan, penilaian dan analisis terhadap pemikiran mengenai subjek hukum tertentu. Menggunakan data primer dan sekunder, yaitu kitab-kitab fiqh, dan data yang diperoleh dari bahan yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yakni mengumpulkan dan menyimpulkan semua bahan yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas.

Hasil Penelitian yang diperoleh 1). Batasan nusyuz menurut fuqaha tidak sama antara satu dengan yang lainnya, fuqaha Hanafiyah berpendapat ketika adanya ketidak senangan antara suami dan istri itu sudah termasuk kedalam kategori nusyuz. Lain halnya dengan fuqaha madzhab maliki yang berpendapat bahwa apabila didalam rumah tangga terjadi penganiayaan, maka ini termasuk kedalam batasan nusyuz. Sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah batasan nusyuz adalah sebatas adanya perselisihan diantara suami dan istri. Adapun menurut fuqaha dari kalangan madzhab Hambali bahwa batasan nusyuz adalah ketika adanya ketidak senangan antara suami dan istri yang disertai dengan adanya hubungan yang tidak harmonis antara keduanya. Batasan Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ketika seorang istri memiliki sikap tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. 2). Persepsi suami tentang penolakan istri melakukan hubungan intim dengan suami sebagai alasan hukum nusyuz sangat bervariasi, dari hasil penelitian lapangan yang telah selesai dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa persepsi diantaranya : a. Ada suami yang masih bisa memaklumi keadaan terhadap alasan istrinya melakukan penolakan untuk berhubungan intim, sehingga suami itu sendiri tidak memberikan sanksi berat kepada istrinya hanya sebatas memberikan nasehat kepada istrinya. b. Ada suami yang menyinggung istrinya dengan perkataan yang tidak nyaman didengar, bahkan sampai memberikan sanksi berupa dihentikannya nafkah bulanan terhadap istrinya. c. Ada suami yang memiliki persepsi bahwa ketika istrinya menolak hubungan intim itu merupakan kesalahan yang besar sehingga berimbas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sampai adanya pukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. 3). Implikasi penolakan istri atas ajakan berhubungan intim dengan suami terhadap ikatan perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut : a). Berkurangnya kepuasan terhadap pernikahn. b). Harga diri suami menjadi rendah dimata istri. c). Suami merasa rendah diri. d). Suami mendiamkan istri. e). Suami mudah marah terhadap istri. f). Suami pergi dari rumah untuk sementara. g). Suami selingkuh. h). Terjadinya talak satu.

ABSTRACT

Inelda Apriani, Nim 162020012 Title Nusyuz Thesis Because Women's Wife Career Actions Refuse Husband's Invitations to Conduct Intimate Relations in Islamic Law (Case Study in Sukamulya District). Post Graduate, Islamic Family Law Department, Maulana Hasanuddin Banten State Islamic University in 2019.

nusyuz is the insubordination of the wife to the husband in terms of what Allah requires the wife to obey the husband. By behaving defiantly, the wife seems to be proud of her husband.

The main problem of this research is What is the Nusyuz Limitation According to the Jurisprudence and Compilation of Islamic Law, How This Husband's Perception of Wife's Rejection of Intimate Relations with Husband is the Reason for Nusyuz's Law, How the Implications of Wife's Rejection of Intimate Relationships with Husbands Against Marriage According to Islamic Law.

The purpose of this study is to determine the limits of nusyuz according to jurisprudence and the compilation of Islamic law, to find out the husband's perception of the wife's refusal to have intimate relations with her husband as a legal reason for nusyuz, to find out the implications of the wife's refusal to relate the invitation.

The type of this research is that this type of research uses a qualitative method of content analysis, namely utilizing content-intensive documents that are usually used by certain techniques. The most commonly used technique is content analysis or here is called the Content Study. Content review is a research methodology that utilizes a set of procedures to draw valid conclusions from a book or document. approach method in the form of exposure, explanation, assessment and analysis of thoughts about certain legal subjects. Using primary and secondary data, namely the books of jurisprudence, and data obtained from material in the form of reports, diaries and so on. Thus this research is included in the field research (Field Research) that is collecting and concluding all materials that have to do with the theme discussed.

The research results obtained 1). The boundary of nusyuz according to the jurisprudence is not the same between one another, Hanafiyah fuqaha argues that when there is a lack of pleasure between husband and wife it is included in the category of nusyuz. It is different from the maliki religious jurisprudence which argues that if there is persecution in the household, this is included in the limits of Nusyuz. While according to the Syafi'iyah jurisprudence the limits of Nusyuz are limited to the existence of disputes between husband and wife. The according to the fuqaha from the Hambali school of thought that the limit of nusyuz is when there is an unhappiness between husband and wife accompanied by an unharmonious relationship between the two. physically and mentally to the husband and other obligations are to organize and manage daily household needs as well as possible. 2). Husband's perception of the wife's refusal to have an intimate relationship with her husband as a legal reason for nusyuz varies greatly, from the results of field studies that have been completed by the researchers found several perceptions including: a. There is a husband who is still able to understand the circumstances of his wife's refusal to have sex, so that the husband himself does not give severe sanctions to his wife only to give advice to his wife. b. There is a husband who offends his wife with words that are uncomfortable to hear, even giving sanctions in the form of being stopped by the monthly income for his wife. c. There is a husband who has a perception that when his wife refuses intimate relationships it is a big mistake that affects the occurrence of domestic violence until a blow is made by the husband to his wife. 3). The implication of the wife's rejection of the invitation to have sex with her husband regarding marriage ties according to Islamic law is as follows: a). Reduced satisfaction with marriage. b). Husband's self-esteem becomes low in the eyes of his wife. c). The husband feels inferior. d). Husband silence his wife. e). Husbands are easily angry with their wives. f). The husband left home for a while. g). Cheating husband. h). The occurrence of divorce one.

الملخص البحث

إنبلدا أفريقيا رقم التسجيل : ١٦٢٠٢٠٠١٢ موضوع الرسالة : يرفض دعوات الزوج لممارسة العلاقات الحميمة في الشريعة الإسلامية

(دراسة حالة في مقاطعة سوكاموليا). كلية الماجستير، قسم قانون الأسرة الإسلامي ، جامعة مولانا حسن الدين بنتن الإسلامية في عام ٢٠١٩ .

نشوز هو تمرد الزوجة على الزوج من حيث ما يطلبه الله من الزوجة أن تطيع الزوج. عن طريق التصرف بتحد ، يبدو أن الزوجة تفخر بزوجها.

المشكلة الرئيسية لهذا البحث هي: ما هي حدود نشوزوفقا لفقهاء القانون الإسلامي وتجميعه ، كيف أن إدراك الزوج لرفض الزوجة للعلاقات الحميمة مع الزوج هو السبب في قانوننشوز، كيف تداعيات رفض الزوجة للعلاقات الحميمة مع الأزواج ضد الزواج وفقا للشريعة الإسلامية.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد حدود نشوز وفقا لفقهاء وتجميع الشريعة الإسلامية ، لمعرفة تصور الزوج من رفض الزوجة أن يكون لها علاقات حميمة مع زوجها كسبب قانوني لل نشوز ، لمعرفة الآثار المترتبة على رفض الزوجة لربط الدعوة. يتمثل نوع هذا البحث في أن هذا النوع من الأبحاث يستخدم طريقة نوعية لتحليل المحتوى ، وهي استخدام المستندات ذات المحتوى المكثف والتي تستخدم عادة بواسطة تقنيات معينة. التقنية الأكثر استخدامًا هي تحليل المحتوى أو هنا تسمى دراسة المحتوى. مراجعة المحتوى هي منهجية بحث تستخدم مجموعة من الإجراءات لاستخلاص استنتاجات صحيحة من كتاب أو مستند. طريقة النهج في شكل التعرض والتفسير والتقييم وتحليل الأفكار حول بعض الموضوعات القانونية. باستخدام البيانات الأولية والثانوية ، وهي كتب الفقه ، والبيانات التي تم الحصول عليها من المواد في شكل تقارير ، اليوميات وهلم جرا. وبالتالي يتم تضمين هذا البحث في البحث الميداني (البحث الميداني) الذي يجمع ويختتم جميع المواد التي لها علاقة بالموضوع الذي تمت مناقشته.

حصلت نتائج البحث على (١) ، وحدود نشوزوفقا لفقهاء ليست هي نفسها بين بعضها البعض ، حنفية الفقهاء يقول أنه عندما يكون هناك عدم المتعة بين الزوج والزوجة يتم تضمينه في فئة نشوز .وهو يختلف عن الفقه الديني للمالكي الذي يجادل بأنه إذا كان هناك اضطهاد في الأسرة المعيشية ، يتم تضمين ذلك في حدود نشوز. وفقا لفقهاء الشافعية تقتصر حدود نشوز على وجود نزاعات بين الزوج والزوجة. ووفقًا لما ذكره الفقهاء من مدرسة الحنبلي فظن أن حد نشوز هو عندما يكون هناك استياء بين الزوج والزوجة مصحوبًا بعلاقة غير متناغمة بين الاثنين.الحدود نشوزوفقًا لمجموع الشريعة الإسلامية هو عندما تكون الزوجة لديها التزام غير راغب من الناحية الجسدية والذهنية للزوج والالتزامات الأخرى هي تنظيم وإدارة الاحتياجات المنزلية اليومية بقدر الإمكان. (٢) إن تصور الزوج لرفض الزوجة أن يكون لها علاقة حميمة مع زوجها كسبب قانوني للنشوز يختلف اختلافا كبيرا ، من نتائج الدراسات الميدانية التي تم الانتهاء منها من قبل الباحثين وجدت العديد من التصورات بما في ذلك: أ. وهناك زوج لا يزال قادرا على فهم ظروف رفض زوجته ممارسة الجنس ، بحيث لا يعطي الزوج نفسه جزاءات شديدة لزوجته إلا لإعطاء المشورة لزوجته. ب. هناك زوج يسيء إلى زوجته بكلمات غير مريحة للسمع ، حتى مع إعطاء العقوبات في شكل يتم إيقافها من الدخل الشهري لزوجته. ج. هناك زوج لديه تصور بأنه عندما ترفض زوجته العلاقات الحميمة ، فإن من الخطأ الكبير أن يؤثر ذلك على حدوث العنف المنزلي حتى يضرب الزوج زوجته. (٣) - يترتب على رفض الزوجة للدعوة لممارسة الجنس مع زوجها فيما يتعلق بعلاقات الزواج وفقا للشريعة الإسلامية ما يلي: (أ). انخفاض الرضا عن الزواج. (ب). احترام الذات الزوج يصبح منخفضا في نظر زوجته. (ج). الزوج يشعر بالنقص. (د). زوج صمت زوجته. (هـ). الأزواج غاضبون بسهولة مع زوجاتهم. (و). غادر الزوج المنزل لفترة من الوقت. (ز). غش الزوج. (ح). حدوث الطلاق واحدة.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik. Tesis ini secara spesifik berusaha mengungkap NUSYUZ KARENA PERBUATAN ISTRI WANITA KARIR MENOLAK AJAKAN SUAMI MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kec. Sukamulya). Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis menempuh studi di program pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum. dan Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.
2. Ketua Program Hukum Keluarga Islam Dr. Dede Permana, M.A dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Dr. Dedi Sunardi, MA.
3. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum dan Dosen Pembimbing II Dr. H. Muhammad Ishom, M.A yang telah memberi arahan guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Ayahanda Arsaman dan ibunda Saenah tercinta, yang telah berusaha dan bekerja keras menafkahi keluarga dan memberi semangat dalam menjalani hidup.
5. Suamiku tercinta, yang telah mendorong untuk studi ini dan tiada henti memotivasi, mendampingi setiap langkah perjuangan. Dan kepada anakku yang didalam perut kaulah cahaya dalam kehidupan, ruh penyemangat dalam keluarga.

6. Untuk Anak Sulung ku Elbas Aprianda Syahputra yang membuat mamih tambah semangat dalam menyelesaikan tesis ini, sehingga mamih mampu menyelesaikan tesis dengan tepat waktu.
7. Rekan-rekan mahasiswa program pascasarjana angkatan XII terutama jurusan Hukum Keluarga Islam.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikan tesis ini baik langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut tercatat sebagai amal jariyah dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Serang, Februari 2019
Penulis

Inelda Apriani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEAASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah	16
D. Rumusan Masalah.....	17
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
F. Tinjauan Pustaka.....	19
G. Kerangka Teori	26
H. Metodologi Penelitian.....	60
I. Sistematika Pembahasan.....	64
BAB II NUSYUZ HAK DAN KEWAJIBAN WANITA	
KARIR DALAM ISLAM	
A. Nusyuz Dalam Islam.....	67
1. Definisi Nusyuz.....	67
2. Dasar Hukumnya.....	72
3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz	79
4. Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz.....	85

B. Hak dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Islam	87
1. Definisi Wanita Karir	87
2. Dasar Hukum Wanita Karir	92
3. Hak dan kewajiban suami-istri	96
BAB III DESKRIPSI WANITA KARIR YANG	
MENOLAK HUBUNGAN SUAMI-ISTRI DI	
KECAMATAN SUKAMULYA KABUPATEN	
TANGERANG	
A. Kondisi Obyektif Wanita Karir Yang Menolak	
Hubungan Intim	123
B. Tingkat Kesadaran Masyarakat Hukum Islam	
Tentang Nusyuz	129
C. Faktor Penyebab Wanita Karir Menolak Hubungan	
Intim di Kec. Sukamulya	133
D. Implikasi Wanita Karir Yang Pernah Menolak	
Hubungan Intim	143
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Batasan Nusyuz Menurut Fuqaha Dan Hukum	
Islam	156
2. Persepsi Suami Tentang Penolakan Istri	
Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami	
Sebagai Alasan Hukum Nusyuz	180
3. Implikasi Penolakan Istri Atas Ajakan	
Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap	
Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	194
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	203

B. Saran	205
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er

ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
سین	syīn	sy	es dan ye
ذ	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذاد	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>funūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, (pasal 1)¹

Kata nusyuz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata ”نشز - ينشز - نشوزا” yang berarti: ”duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka.”²

Nusyuz menurut epistemologi berasal dari kata *nasyaz*, artinya tempat yang tinggi. Menurut terminologi, nusyuz adalah pembangkangan isteri terhadap suami dalam hal yang diwajibkan Allah kepada isteri untuk taat pada suami. Dengan bersikap membangkang, isteri seakan tinggi hati terhadap suami.³ Menurut istilah Nusyuz

¹ MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011), Hal.8

² Ahmad Warsan Munawir, al-Munawir Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta, Pustaka progresip, 1994 : 1517.

³ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Jakarta: DarutTaufiqiyah Turats, 2009), Hal.593

pembangkangan isteri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap isterinya. Pembangkangan isteri adalah menentang suami terkait apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami, atau dia mematuhi isterinya dalam kewajiban itu namun dengan terpaksa dan berat hati.⁴

Istri yang nusyuz adalah yang durhaka kepada suami dan tidak mentaatinya, atau menolak ajakannya ketempat tidur, atau keluar dari rumahnya .tanpa izin.⁵

Apabila isteri tidak mau kekasur suami atau keluar dari rumah suami tanpa izin, atau tidak mau pindah bersama suami ketempat tinggal yang layak untuknya atau tidak mau berpergian bersama suami, maka ia tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal, demikian menurut sebagian besar ulama. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan para ulama ra'yu. Jika isteri telah berhenti berbuat nusyuz, maka kembalilah hak nafkahnya jika suaminya dimiliki, karena hilangnya hal yang menggugurkan nafkah dan terjadinya kepasrahan dari pihak isteri.⁶

⁴ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana,2009), h.338

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,2013), h 105

⁶ Jasim Muhammad al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, (Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi), Hal. 667

Ath-Thabari menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 kemudian menyimpulkannya : Ayat yang menyatakan bahwa “pria adalah pemimpin bagi wanita” berarti bahwa mereka bisa mendisiplinkan kaum wanita, meletakkan wanita pada tempatnya jika hal itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah dan suaminya, karena Allah telah memberikan kewenangan kepada sebagian diantara anda, atas yang lainnya. Kewenangan ini menurut A-Thabari adalah hasil sadaq (mas kawin) yang dibayar kaum pria kepada istrinya. Ketika kontrak perkawinan dilakukan, dan dari nafkah. Karena kaum pria mengeluarkan kekayaannya untuk kaum wanita, maka mereka memiliki kewenangan atas wanita. Meskipun semua ahli sepakat mengenai supremasi pria atas wanita, namun tidak ada kesatuan pendapat mengenai seberapa besar kewenangan kaum pria, terutama dalam masalah nusyuz, pemberontakan dalam soal seks.⁷

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir

⁷ Fatima Mernisi, *Wanita didalam Islam* (Pustaka: Bandung, 1994), Hal.201

dan batin yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan suami dan isteri dalam perkawinan kata *nusyuz* ditemukan dalam al-Quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik kepermukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari suami atau yang muncul dari isteri disebut dengan kata *nusyuz*.

Hubungan seksual merupakan bentuk implementasi dari rasa cinta antar dua insan dimana daya tarik dan panca indera ikut berperan di dalamnya. Oleh karena itu dalam hubungan seks, bukan hanya alat kelamin dan daerah *erogen* (mudah terangsang) yang ikut berperan, tetapi juga aspek psikologis dan emosi. Hubungan seksual yang dianggap normal adalah hubungan yang bersifat *heteroseksual*, yang dikaitkan dengan norma, agama, kebudayaan, dan pengetahuan manusia yang harmonis disertai dengan rasa cinta. Sehingga akan

tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan suami istri saat masih hidup hingga sampai mati nanti.⁸

Jika suami isteri sama-sama melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kehidupan berumah tangga. Dengan dilangsungkannya akad nikah antara laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya. Terjalinalah hubungan suami-isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik. Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami menjadi kewajiban isteri.⁹

Ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu

⁸ Asep Ubaidillah, *Kriminalisasi Dalam Hubungan Suami Istri Terhadap Perilaku Nusyuz Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp*, Tesis, Th.2015

⁹ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), Hal. 155

memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, adapun jika jalan alternatif ini si istri tidak sadar melalui nasihat dan pisah ranjang, maka suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulya dengan pertimbangan bahwa ia adalah pemilik hak.¹⁰

Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika Istri tidak melakukan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti kepada lahir dan batin kepada suami dan kewajibannya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹¹

Tanda-tanda isteri nusyuz antara lain :

- a. Tidak cepat menjawab suaminya berdasarkan bukan kebiasaan.
- b. Tidak nyata atau tidak jelas penghormatan kepada suaminya.
- c. Tiada mendatangi suami kecuali dengan bosan, jemu atau dengan muka yang cemberut.¹²

¹⁰ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dyunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta : Lentera, 2000). Hal.74

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2015), Cet.1, Hal. 30

¹² Imam Nawawi, *al-jamu' Sayarah Muhazab*, Cet. Dar al-Fikr, Bairut, Juz XVII, Hal. 127

Kembali kepada persoalan *nusyuz*. *Nusyuz* dapat terjadi dalam bentuk perkataan dan tindakan. *Nusyuz* perkataan dapat terjadi jika seorang isteri tidak berbicara sopan kepada suaminya, seperti memaki-maki suaminya, atau menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suaminya yang bersikap santun kepadanya. Sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya adalah menghina isterinya, atau membentak-bentak isterinya yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri.

Adapun *nusyuz* dalam bentuk perbuatan, dari pihak isteri misalnya tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya dalam batas-batas tertentu sebagai tugas seorang isteri, keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau melayani suaminya sedangkan dia tidak dalam keadaan uzur atau sakit. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami adalah mengabaikan hak-hak isterinya atas dirinya, seperti, tidak memberikan nafkah lahir batin pada isteri atau berfoya-foya dengan perempuan lain, atau menganggap sepi atau rendah terhadap isterinya.¹³

Berdasarkan beberapa nash Al-Qur'an dan hadis yang tidak mengharamkan wanita bekerja (didalam atau diluar rumah), dan Allah

¹³ <http://wigan.abatasa.co.id/post/detail/21277/gugur-hak-isteri-karena-nusyuz-durhaka-kepada-suami.html>, 31 Maret 2018 jam 12.15

menciptakan hamba-hambanya untuk menguji yang paling baik amal perbuatannya. Agama Islam juga menjadikan wanita memiliki peran dalam aktivitas kehidupan secara umum seiring pria, selama masih berpegang pada aturan-aturan agama, maka muslimah boleh menjadi wanita karir/berprofesi.

Bahkan profesi/aktivitas muslimah itu bisa jadi sangat dianjurkan (wajib), jika dibutuhkan keluarga dan masyarakat banyak, misalnya menjadi dokter (di daerah terpencil, dan dialah satu-satunya berprofesi itu), guru, perawat dan aktivitas ekonomi lainnya yang sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita (DR. Asyraf Muhammad dawwaba).

Dalam kategori *nusyuz*. Misalnya, perintah suami mengikut aksi, menghadiri seminar, mengenakan *jilbab* di luar rumah, larangan berbisnis, larangan pergi haji atau umrah, maka istri bisa menaati perintah/larangan suaminya, bisa juga tidak. Jika tidak menaati suaminya, maka tindakan istri dalam konteks kehidupan umum, dan bukan kehidupan suami-istri ini tidak termasuk dalam ketori *nusyuz*. Inilah batasan *nusyuz* istri kepada suaminya.

Jadi, *nusyuz* memang bentuk kemaksiatan istri kepada suami. Indikasinya bisa berupa tindakan, bisa juga dalam bentuk perkataan.

Jika seorang istri meninggikan suaranya kepada suami, tidak menjawab ketika dipanggil, tidak segera melaksanakan perintahnya ketika diperintah, tidak patuh ketika dipanggil, tidak memenuhi keinginannya ketika diajak, serta menggunakan kata-kata kasar, culas dan berani kepada suaminya; maka ini merupakan indikasi, bahwa wanita tersebut telah *nusyuz* kepada suaminya.¹⁴

Kondisi ketika istri menolak senggama : Isteri dalam keadaan lelah bekerja karena pulang kerja melewati waktu isya, tidak mau senggama karena kurang tidur, menolak sebelum berangkat kerja, Ketika Istri dalam gangguan kesehatan, keadaan biasa tetapi menolak senggama, kondisi sedang haid.

Sanksi Istri yang menolak senggama : Tidak wajib diberi nafkah zhohir bathin, adapun menurut Ketua MUI Kec.Sindang Jaya dan Pegawai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kab. Tangerang, istri harus diberi sangsi dengan ancaman suami diperbolehkan menikah lagi, dan istri harus rela dimadu, dikarenakan apabila suami memiliki istri dua, maka ketika istri pertama enggan melakukan senggama, maka suami bisa ke istri keduanya, dipukul dengan alasan tidak harus mencederai.

¹⁴ <https://anaksholeh.net/istri-nusyuz-dan-bertindak-keji/>, 06 April 2018 jam 23.00

Adapun hubungannya dengan kasus disukamulya, Ditemukan kolerasi sesuai dengan judul penelitian yaitu adanya implikasi yang terjadi akibat nusyuz berupa penolakan hubungan suami-istri oleh wanita karir, hal ini menimbulkan implikasi terhadap kehidupan rumah tangga suami dan istri. Dimana, menjadikan suami memiliki rasa ketidak nyamanan terhadap istri, berkurangnya keharmonisan didalam rumah tangga, mudahnya terjadi pertengkaran ringan bahkan berpotensi menjadi pertengkaran yang hebat, dan menjadikan suami tidak antusias dalam pemenuhan biologisnya.

Wanita karir wanita yang ingin bekerja diluar rumah hendaklah meminta izin kepada wali, yakni suaminya, jika belum menikah kepada ayah/saudaranya.¹⁵ Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria.

Dalam kehidupan modern banyak wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam

¹⁵ Candra Nila Murti Dewojati, *202 Tanya Jawab Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Maghfiroh, 2014), Hal. 177

hukum dan jaksa. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan lain-lain.¹⁶

Keterangan di atas menunjukkan besarnya peran wanita dalam dunia kerjetetapi dunia kerja sangat tidak ramah terhadap wanita, salah satunya dengan menempatkan mereka pada posisi sekunder seperti di pabrik sepatu dimana wanita hanya bertugas memasukkan sepatu dalam kardus. Sedang posisi primer atau yang penting dalam sebuah perusahaan selalu dipegang oleh pria. Wanita ditempatkan pada posisi sekunder karena munculnya anggapan wanita cenderung lebih pasif dan memiliki intelektual lebih rendah dibanding dengan pria. Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapuhan, dan biasanya hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari selama bertahun-tahun.¹⁷

¹⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Almarwardi Prima, 2001), Hal. 93.

¹⁷ *Jurnal Wanita* vol.56 (jakarta: yayasan jurnal wanita, 2007), Hal. 126.

Pergulatan hidup di zaman kapitalis memaksa kaum wanita keluar dari sarangnya dan melepas takdir kodratnya. Ada yang memang dengan terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga atau malah menjadi tulang punggung keluarga, atau sekedar menunjukkan eksistensi. Yang terakhir memahami, bisa melakukan apa saja yang dilakukan pria. Dalihnya, kesetaraan jender.¹⁸ Bahkan banyak pula perempuan setelah pulang bekerja enggan melayani kebutuhan suami disebabkan kondisi fisik lelah.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.”(HR.Bukhari:11/14)
19

¹⁸ Jender adalah sebuah pendefinisian sosial yang menunjuk pada perbedaan karakteristik

laki dan perempuan. Karakteristik ini merupakan bentukan dari budaya manusia. Lihat Indarswari, “Fenomena Kawin Muda dan Aborsi; Gambaran Kasus”, dalam Sayiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 133.

¹⁹ <http://abunidapost.blogspot.co.id/2014/08/hukum-seorang-istri-menolak-ajakan.html>, 07 oktober 2017 jam 09.00

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya akan membuat karya ilmiah ini dengan judul **“Nusyuz karena perbuatan istri wanita karir menolak ajakan suami melakukan hubungan intim ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Kec.Sukamulya)**. Dalam rangka meneliti hukum nusyuz Isteri yang menolak ajakan suami.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang berkaitan dengan Nusyuz seorang isteri, menurut pemikiran penulis sangatlah banyak, hal ini disebabkan oleh karena wanita berkarir sebagai penambah nafkah keluarga, hal ini sangat menarik untuk diteliti, dan juga berbeda pandangan kaum muslimin dalam masalah wanita karir yang menolak berhubungan Intim ini.

1. Banyaknya fenomena wanita berkarir, sehingga banyak terjadinya penyimpangan didalam rumah tangga.
2. Faktor Istri Lelah sehingga menolak suami.
3. Teguran Ketika Istri Nusyuz
4. Faktor Penyebab Terjadinya Isteri Nusyuz
5. Batasan Nusyuz Menurut Fuqaha Dan Kompilasi Hukum Islam?

6. Persepsi Suami Tentang Penolakan Isteri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz
7. Implikasi Penolakan Isteri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Untuk dapat fokus dalam melakukan penelitian, maka penulis batasi hanya pada masalah Nusyuz Istri bagi wanita karir saja. Masalah-masalah lain tersebut di atas tidak akan dikaji mengingat keterbatasan waktu, kemampuan, baik dana maupun sumber.

Fokus bahasan inilah yang menjadi batasan masalah dalam penyusunan tesis ini :

1. Batasan Nusyuz Menurut Fuqaha Dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bagaimana Persepsi Suami Tentang Penolakan Isteri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz.
3. Bagaimana Implikasi Penolakan Isteri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian-uraian pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini penulis rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa Batasan Nusyuz Menurut Fuqaha Dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Persepsi Suami Tentang Penolakan Isteri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz?
3. Bagaimana Implikasi Penolakan Isteri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam?

E. Tujuan Dan Signifikasi Penelitian

Tujuan :

1. Untuk mengetahui batasan nusyuz menurut fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui persepsi suami tentang penolakan isteri melakukan hubungan intim dengan suami sebagai alasan hukum nusyuz.
3. Untuk mengetahui implikasi penolakan isteri atas ajakan berhubungan

Signifikansi :

1. Hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan penulis dalam hal partisipasi dalam proses Nusyuz isteri yang menolak berhubungan Intim itu haram hukumnya.
2. Dapat menjadi suatu rekomendasi kepada setiap Isteri yang menjadi wanita karir bahwa menolak berhubungan dengan suami itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan sakit dan haid. Sehingga seorang isteri sadar bahwa melayani suami itu hal kewajiban bagi isteri.
3. Menjadi sumber bacaan bagi para pencari pengetahuan hukum Islam khususnya yang berkaitan kewajiban suami-isteri.

F. Tinjauan Pustaka

Wanita Karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah. Sehingga wanita karir tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Di samping itu, untuk berkarir berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan

cakap hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.

1. Kekerasan dalam rumah tangga akibat istri Nusyuz

Hukuman atas istri yang Nusyuz merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan atas perbuatannya yang melanggar kehormatan sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati suami. Syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari segi tujuannya. Baik hukum Islam maupun Hukum Positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. **Dengan demikian, tesis tersebut belum membahas tentang Persepsi Suami Tentang Penolakan Isteri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz, Implikasi Penolakan Isteri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.**²⁰

²⁰Ahmad Sobari, *Kekerasan dalam rumah tangga akibat istri Nusyuz*, Tesis Magister UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2014

2. Wanita Krarir Persfektif Hukum Islam

Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan ibu dari anak-anaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya. Sedangkan Asghar Ali Engineer dalam memandang ekonomi industrial modern, perempuan harus memainkan peranan yang semakin besar. Maksudnya, mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Jadi secara

keseluruhan, al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga. **Dengan demikian, tesis tersebut belum membahas tentang Persepsi Suami Tentang Penolakan Isteri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz, Implikasi Penolakan Isteri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.**²¹

3. Kedudukan Istri Yang Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga sering terjadinya ketidak sepahaman atau sering terjadinya perbedaan pola pikir suami-istri disebabkan oleh terbaikannya fungsi masing-masing baik suami maupun istri dalam keluarga. Bahkan kejadian tersebut sampai berujung pada terjadinya perceraian yang dibenci oleh Allah. **Dengan demikian, tesis tersebut belum membahas tentang Persepsi Suami Tentang Penolakan Isteri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz, Implikasi**

²¹ Muhammad Rusli, *Wanita Krarir Perspektif Hukum Islam*, Tesis Magister Unoversitas Islam Negeri Alauddin (UINAM), Tahun 2016.

Penolakan Isteri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.²²

4. Kriminalisasi Dalam Hubungan Suami Istri Terhadap Perilaku Nusyuz Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp²³

Dalam hukum Islam tindak kriminalisasi atau kekerasan dalam konteks *nusyuz* atau bentuk tindakan kekerasan fisik terhadap istri ini kategori bentuk *jarimah* (tindak pidana) yang diatur dalam hukum pidana Islam (*fikih jinayah*). Siapapun yang melakukannya walaupun oleh suaminya sendiri adalah kewajiban membayar diyat /tebusan (100 ekor unta) jika terbunuh. Jika organ tubuh yang disakiti maka diyatnya adalah: untuk 1 biji mata ½ diyat (50 ekor unta), setiap jari kaki dan tangan, 10 ekor unta; luka sampai selaput batok kepala, 1/3 diyat; luka dalam, 1/3 diyat; luka sampai ke tulang dan mematahkannya, diyat 15 ekor unta; setiap gigi, 5 ekor unta; luka sampai ke tulang hingga kelihatan, diyat 5 ekor unta. **Dengan demikian, tesis tersebut belum membahas tentang Persepsi Suami Tentang Penolakan Isteri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz,**

²² Reza Pahlevi Nurpaiz, *Kedudukan Istri Yang Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*, Tesis Magister UIN Bandung, Tahun 2017.

²³ Asep Ubaidillah, *Kriminalisasi Dalam Hubungan Suami Istri Terhadap Perilaku Nusyuz Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp*, Tesis Magister UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2015.

Implikasi Penolakan Isteri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

5. Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz Dan Sanksi Pidananya

Islam memberi batasan hak suami pada istri yang sedang *nusyuz*; *pertama*, hak persuasif dan sanksi fisik melalui tahapan pemberian nasehat, lalu tahap berikutnya melalui pisah ranjang, lalu kemudian sanksi fisik melalui cara memukul yang tidak sampai menyakiti bahkan mencederai atau melukai, yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran. *Kedua*, hak tidak memberi nafkah, dan ketiga hak talak.

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan suami dalam menggunakan hak sanksi fisik yang melebihi

batas seperti adanya kekerasan fisik yang menyakiti, melukai atau mencederai, atau kekerasan psikis seperti intimidasi yang menimbulkan trauma berat, menurut KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004, tindakan suami tersebut dapat dikenai sanksi pidana. **Dengan demikian, tesis tersebut belum membahas Persepsi Suami Tentang Penolakan Isteri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz, Implikasi Penolakan Isteri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.**²⁴

G. Kerangka Teori

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. Nusyuz juga dapat berarti yaitu perempuan yang durhaka kepada suaminya. Kamus istilah fikih memberikan arti nusyuz dengan : Durhaka. Yaitu jika isteri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Dari pihak istri, nusyuz ialah jika isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami (Q.S an Nisa : 128), dengan maksud membangkang kepada suami. Dari pihak suami, nusyuz ialah

²⁴ AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, Desember 2016; ISSN:2089-7480

bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberi nafkah, atau sikap acuh tak acuh kepada isteri. Jika isteri nusyuz hendaklah dinasehati dengan baik. Jika tidak ada perubahan, boleh dipukul tetapi yang tidak membahayakan (Q.S an Nisa : 34). Dan jika tetap tidak ada perubahan, maka hendaklah diserahkan kepada Juru Pendamai (hakam) dari kedua pihak untuk memutuskan cara yang terbaik (Q.S an Nisa : 35). Jika suami yang nusyuz, hendaknya diperdamaikan keduanya, untuk kerukunan berumah tangga. Jalan akhir, jika tidak dapat dicapai perdamaian, serahkan kepada Hakim untuk memutus perkaranya.²⁵ Demikian juga dalam Kamus Agama Islam bahwa yang dimaksud dengan “nusyuz ialah meninggalkan kewajiban bersuami isteri.”²⁶ Nusyuz menurut terminologi adalah “perbuatan yang keluar dari ketaatan, yakni perbuatan isteri yang keluar dari mentaati suami ataupun sebaliknya.”²⁷

Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-ananya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai isteri tidak berkewajiban secara moral membantu suaminya mencari nafkah. Pada masa Nabi Muhammad S.a.w. dan sahabatnya,

²⁵ Muhammad Idris Al Marbawi, Kamus Al Marbawi, Al Nasyr, Semarang, 1995, h.318

²⁶ M. Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 25

²⁷ Sudarsono, Kamus Agama Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 175

sekian banyak perempuan/isteri yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Satim binti alhan yang merias pengantin.²⁸

Ath-Thabari menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 kemudian menyimpulkannya : Ayat yang menyatakan bahwa “pria adalah pemimpin bagi wanita” berarti bahwa mereka bisa mendisiplinkan kaum wanita, meletakkan wanita pada tempatnya jika hal itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah dan suaminya, karena Allah telah memberikan kewenangan kepada sebagian diantara anda, atas yang lainnya. Kewenangan ini menurut A-Thabari adalah hasil sadaq (mas kawin) yang dibayar kaum pria kepada istrinya. Ketika kontrak perkawinan dilakukan, dan dari nafkah. Karena kaum pria mengeluarkan kekayaannya untuk kaum wanita, maka mereka memiliki kewenangan atas wanita. Meskipun semua ahli sepakat mengenai supremasi pria atas wanita, namun tidak ada kesatuan pendapat mengenai seberapa besar kewenangan kaum pria, terutama dalam masalah nusyuz, pemberontakan dalam soal seks.²⁹

Adapun perbuatan maupun sikap isteri yang dapat dikategorikan sebagai tindakan nusyuz menurut ulama Hanafi adalah seperti keluar

²⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender....*, Hal. xxx

²⁹ Fatima Mernisi, *Wanita didalam Islam*, Hal. 201

dari rumah tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang dibenarkan syar'i. Sedang madzhab Maliki menyatakan nusyuz isteri adalah tidak taat pada suami, menolak untuk digauli, pergi ke suatu tempat tanpa izin suami dan mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Ulama Syafi'i mengatakan, isteri dianggap nusyuz jika isteri tidak mau mematuhi suaminya, tidak menjalankan syari'at agama, serta tidak memenuhi hak-hak suami. Madzab Hambali menyatakan isteri dianggap nusyuz jika isteri tidak memenuhi hak-hak suami yang wajib dipenuhi akibat adanya perkawinan itu. Sementara Ibnu Taimiyah dalam al-Fatawa mengatakan isteri tidak taat sampaipun diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidak-patuhan isteri pada suami.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tindakan isteri yang dapat dianggap sebagai nusyuz adalah :

- a. Isteri tidak taat pada suami.
- b. Isteri menolak diajak bersetubuh oleh suami tanpa alasan yang benar.
- c. Keluar rumah tanpa izin suami.
- d. Meninggalkan kewajiban syari'at agama seperti shalat, puasa dll.³⁰

³⁰ <https://jkoniyocreations.wordpress.com/2013/04/14/nusyuz-analisis-gender>
31 Maret 2018 jam 12.10

Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah : “Kedurhakaan dan kecongkakan isteri dari mentaati suami. Adanya sikap tidak peduli atau bahkan sampai kepada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau isteri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berumah tangga dan terjadi pada salah satu pihak disebut dengan nusyuz. Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan atau tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing (suami/isteri) yakni perbuatan isteri yang keluar dari mentaati suami serta meninggalkan kewajibannya, ataupun sebaliknya suami melalaikan kewajibannya terhadap isteri.³¹

Seperti yang ditakutkan Umar, kaum wanita Anshar telah memaksa terjadinya perselisihan terbuka antara wanita yang didukung Rasulullah (meskipun hanya sekedarmendengar suara mereka)dengan kaum pria, yang diwakili Umar sebagai juru bicaranya. Dan pada saat ini keputusan Tuhan terhadap Rasul-Nya untuk mempertahankan kelangsungan monotheisme, terancam.

³¹ Ibnu Taimiyah, Majmu'aha al Fatawa, Jilid 32, Dar al Wafa, Mesir, Kairo, 1998, Hal.145

Dua insiden telah memicu segala sesuatu. Pertama, insiden yang menyangkut penolakan seorang wanita Ansar untuk melakukan posisi seksual secara dengan permintaan suaminya. Kedua adalah persoalan pertikaian perkawinan dimana kemudian sang suami menggunakan kekerasan. Dalam kedua kasus itu, masing-masing wanita tersebut bergegas menghampiri Rasulullah dan memohon agar beliau ikut turun tangan sebagai penengah. Karena Arbitrasinya tergantung pada kehendak Allah, Nabi Muhammad saw menanti turunnya wahyu-dan didukung kaum pria. Sepanjang insiden ini, Ummu Salamah dan Umar ikut berperan sebagai perantara, ummu salamah mewakili kaum wanita, sementara umar mempertahankan kepentingan kaum pria.³²

Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban pertama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal Nusyuz juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami istri .

³² Fatima Mernissi, *Wanita Didalam Islam*, pustaka, Bandung : 1994. Hal.184

³³ Abu Daud Ibn As-Asy, *Sunan Abi Daud*, Juz 6, (Versi Maktabah Syamilah), Hal. 45

Kewajiban suami dalam Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri bersama.
 - 2) Suami melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
 - 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 1) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (40) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

- 2) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 3) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Kewajiban isteri dalam pasal 83 :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 :

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.

- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan .

Dalam KHI aturan mengenai persoalan *Nusyuz* dipersempit hanya pada nusyuznya istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan Nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam. Dan Istri dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya

nusyuz istri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁴

Berkaitan dengan nusyuz Allah swt menjelaskan dalam firmanNya Surat AN-Nisa ayat 34,35 Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34-35:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا
حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

³⁴ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ...Hal. 165

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs.An-Nisa 34-35)³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Dan Nusyuz itu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Begitu pula untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.³⁶

Terdapat ayat lain juga yang bisa dikutip ketika membicarakan tentang nusyuz Qs. An-Nisa ayat 128-130 :

³⁵ Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Sygma, (Bandung :2009). Hal. 84

³⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*,(Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002) Hal. 23

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ﴿١٣٠﴾ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا



“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (Qs.An-Nisa 128-130)³⁷

³⁷ Al-Wasim, *Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Per Kata*, (Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2016). Hal.99

Kebutuhan hidup dewasa ini yang semakin tinggi memaksa para wanita untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Seiring perkembangan zaman, saat ini masyarakat menilai bahwa pekerjaan wanita tidak hanya membantu suaminya mengurus rumah tangga saja akan tetapi mereka bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya dan bekerja untuk mengaktualisasi ketrampilan dan pendidikannya. Islam sendiri sebagai agama yang adil telah menetapkan hak yang hilang dari wanita sebelum kedatangan Islam dan setelahnya (baca wanita dalam Islam).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahl al-bayt, dan mem bersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.s. al-Ahzâb [33]: 33)

Namun demikian, tidak ada satupun petunjuk maupun ketentuan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa wanita dilarang bekerja diluar rumah khususnya jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran

dan penanganan wanita. Misalnya perawat, pengajar anak-anak dan dalam hal pengobatan.

Adapun bagaimana kebahagiaan mereka terwujud bersama, yaitu hendaklah masing-masing mereka memainkan peranannya demi kepentingan kehidupan yang lain, yang untuk pelaksanaannya karakternya (*khushushiyyah*) diteguhkan, dimana masing-masing dari mereka akan memenuhi kebutuhan yang lain dengan dimensinya yang umum dari sisi penghasilan (*al-Injab*) dan pertumbuhan (*at-tarbiyah*), dan dimensinya yang khusus yang terbatas pada struktur pribadi (*al-binayah as-syakhshiyyah*) bagi setiap manusia, di mana pasangan karakter wanita dan pria menyebabkan adanya pengabdian hidup (*khidmah al-hayah*).³⁸

Bukhari dan muslim telah meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah r.a., dia bersabda, Rasulullah saw bersabda

Jika Isrti menolak permintaannya karena capek atau mengantuk, sedangkan suami hanya punya satu istri, maka kesalahan ada di pihak isri, karena suami tidak boleh melampiaskan kesenangannya kecuali kepada istri atau budaknya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mukminun ayat 6

³⁸ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera,2000), Hal. 38

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾


“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Wajib bagi seorang wanita untuk menyambut ajakan suaminya setiap kali dia inginkannya untuk melakukan persetubuhan, meskipun dia tidak memiliki keinginan pada perkara itu. Kecuali, jika memang ada suatu uzur yang menjadi penghalang.

Adapun kondisi istri yang menyebabkan ia menolak senggama adalah sebagai berikut :

1. Isteri dalam keadaan lelah bekerja karena pulang kerja melewati waktu isya. Dalam hal ini Istri berada pada keadaan lelah/capek, karena kondisi badan yang sangat lelah, jam kerja melewati isya, sehingga istri langsung tidur lelap, dan tidak mendengarkan bahwa suaminya ingin senggama terhadapnya, jika suami ikhlas istrinya tidak mengikuti keinginannya, maka tidak ada sangsi baginya. Adapun jika kerja di shift 2 dan pulang jam 12 malam, dan istri membuat kesepakatan dengan suami agar tidak meminta ketika bekerja pulang di malam hari, karena kondisi badan tidak memungkinkan untuk senggama. Akan tetapi, ulama juga berpendapat adalah sesuatu yang kurang tepat

dan kurang wajar jika hubungan dilakukan dalam keadaan salah satu pasangan lelah karena bekerja dan lain-lain. Tunggulah sehingga kepenatan itu hilang dahulu. Barulah lakukan hubungan yang akan menambahkan kenikmatan sama-sama apabila kedua-duanya sudah kembali segar semula.³⁹ Perlu diingat hidup ini memang sementara dan hendaknya kita menjaganya untuk terus bahagia. Berhubungan hanya bagian dari kehidupan. Yang penting hak isteri dan suami dan anak-anak hendaklah dijaga supaya sama-sama dirahmatinya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah

³⁹ Ust. Bakri, Ketua MUI Kec.Sukamulya, Sabtu 07 April 2018 jam 14.00

menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Qs. An-Nissa:19)⁴⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Al-Baqarah : 228)⁴¹

2. Tidak mau senggama karena kurang tidur.

Akibat isteri tidak ingin senggama dengan suami, diakibatkan karena kurang tidur, dalam arti kurang tidur ini ketika istri dan anak ada kegiatan diluar dan pulang larut malam, maka istri enggan melayani

⁴⁰ Alwasim, *Al-Qur'an tajwid Kode Transliterasi Perkata terjemah dan per kata*, Hal. 80

⁴¹ Alwasim, *Al-Qur'an tajwid Kode Transliterasi Perkata terjemah dan per kata*, Hal.36

suami, tidak merespon apa yang suami butuhkan. Kurang tidur tentu saja akan membuat stamina menjadi tidak bagus dan hal ini sangat berkaitan dengan hasrat hubungan. Kebanyakan istri yang kurang tidur enggan berhubungan. Akan tetapi jika istri bangun di pertigaan malam, dan istri dalam keadaan fresh, maka istri menawarkan suami untuk senggama dimalam harinya.

Abdullah bin Mas'ud mengatakan :

إِذَا امْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَسَوَّقَتْ بِهِ حَتَّى يَنَامَ فَهُوَ مَلْعُونَةٌ

“Mana saja istri yang di ajak suaminya bersetubuh, lalu ia mengulur-ngulur waktu hingga suaminya tertidur, maka ia terlaknat”⁴²

3. Menolak sebelum berangkat kerja

Menurut analisis dari lapangan, istri menolak senggama ketika hendak berangkat bekerja, menurut yang diwawancarai, diwaktu subuh atau pagi hendak berangkat kerja, itu tidak baik dalam kesehatan, karena berhubungan senggama itu baiknya ketika sebelum tidur, setelah senggama bisa istirahat cukup untuk aktivitas dipagi harinya, adapun pendapat yang lain, menolak karena subuh/pagi hari yang memiliki

⁴²Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah uquduljain fi bayaani huquuqul zaujaini*, (Semarang : Karya Toha), hal. 10

anak dibawah 1 tahun, anaknya sudah bangun, sehingga tidak ada hasrat suami untuk melakukan hubungan senggama.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw bersabda :

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ

“Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (isteri) tetap tidak boleh menolak.”⁴³

Apabila suami memanggil isterinya untuk memenuhi keperluannya, yaitu berhubungan intim dengannya yang merupakan kinayah (kiasan) dari jimak (persetubuhan). Sabda baginda maka hendaklah dia pergi padanya, maknanya memenuhi panggilan dan permintaannya. Sabda baginda, sekalipun semasa itu dia sedang sibuk didapur, maknanya meskipun semasa itu dia sedang membuat roti di dapur. Padahal, dia amat sibuk dan tidak dapat meninggalkannya untuk beralih kepada perkara lain kecuali sesudah menyelesaikan perkara tersebut.

⁴³ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1853), Ahmad (IV/381), Ibnu Hibban (no. 1290- al-Mawaarid) dari ‘Abdullah bin Abi Aufa radhiyallaahu ‘anhu. Lihat Aadabuz Zifaaf (hal. 284).

4. Ketika Istri dalam gangguan kesehatan

Ketika istri dalam keadaan sakit, ia boleh menolak ajakan suaminya untuk Senggama. Sakit yang dimaksud disini adalah sakit yang pada umumnya atau menurut keterangan dokter apabila ia berhubungan intim sakitnya akan bertambah parah atau tidak kunjung sembuh, contoh struk/lumpuh. Akan tetapi jika sakitnya tidak membahayakan hanya biasa saja, seperti flu, batuk, pusing kepala, maka itu haram bagi istri yang menolak senggama. Adapula ketika istri menolak karena suaminya dalam keadaan sakit, sehingga suaminya mengajak istrinya tidak mau, karena dianggap kurang memuaskan. Namun jika istri menderita permasalahan psikologis yang tidak memungkinkannya untuk melayani suami atau ia menderita suatu penyakit maka dalam keadaan ini suami tidak boleh meminta istri untuk berhubungan intim. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alahi Wasallam:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”

Pada saat seperti ini kewajiban suami adalah menahan diri atau bisa bersenang-senang dengan istrinya dalam bentuk yang tidak membahayakannya.⁴⁴

5. Keadaan biasa, tetapi menolak senggama

Jarang sekali usia muda menolak ajakan suaminya ketika suaminya ingin senggama, kebanyakan dalam kasus ini istri yang sudah lanjut usia. Proses sterilisasi biasanya tidak mempengaruhi hasrat bercinta seseorang. Ada banyak hal yang mempengaruhi hasrat bercinta seseorang, ada yang disebabkan karena masalah fisik (kurangnya lubrikasi, nyeri saat berhubungan, dsb, memiliki penyakit tertentu, kelelahan), perubahan hormon (memasuki masa menopause, kehamilan dan menyusui), serta penyebab psikologis (kecemasan, depresi, stres, trauma, dsb). Ketidaktahuan istri mengenai penyebab hilangnya gairah bercinta sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi. Semakin ditekan untuk memberikan jawaban yang tidak ia miliki, biasanya malah menimbulkan rasa frustrasi yang membuat gairah seks semakin menurun.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al Qawaid Al Fiqhiyyah*, (Kairo : Daar El Hadist, 2005), Hal 126

"Apabila seorang suami mengajak isterinya keranjang, namun isterinya tersebut menolaknya, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepada dirinya, maka para malaikat akan melaknatnya sehingga waktu pagi".⁴⁵

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang istri haram hukumnya berbuat durhaka kepada suami. Oleh sebab itu jika istri melakukan nusyuz maka hal pertama yang dilakukan oleh suaminya adalah dengan menasehatinya dan menyadarkannya dengan memberitahu bagaimana kedudukan istri.

Maka, hendaklah wanita muslimah dan mukminah itu berhati-hati, jangan sampai termasuk golongan wanita yang suka membantah suami mereka, sehingga tidaklah seorang dari mereka diperintahkan dengan sesuatu melainkan mereka segera membantahnya, meskipun didalamnya terdapat kemaslahatan bagi dirinya. Sesungguhnya wanita itu telah berada dalam kemurkaan Allah dan membawa kehidupannya menuju kepada kemusnahan, serta para bidadari akan mendoakan keburukan untuk mereka.

6. Kondisi sedang haid.

Jika suami meminta dalam keadaan istri sedang haid, bukan alasan untuk

⁴⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta : Dar Al-Kutub : 2002), Hal. 235

menolaknyanya, karena dalam keadaan haid masih bisa menggunakan bagian tubuh yang lainnya, kecuali pada bagian sensitifnya. Adapun penjelasan dari buku tidak ada alasan bagi seorang istri untuk menolak ajakan suami, dan haid bukanlah suatu uzur untuk menolak karena suaminya memiliki hak untuk bersenang-senang dengan dirinya diatas kain (selain jimak). Apabila istri tetap menolak ajakan suaminya maka laknat para malaikat akan terus berterusan sehingga lenyaplah kemaksiatan dan keengganannya untuk bersetubuh seiring dengan terbitnya fajar ataupun dengan taubat dan kembalinya istri keranjang suami.⁴⁶

Nabi sendiri sering mencumbui istri-istrinya meski mereka sedang haid. Siti Aisyah berkata,

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُّ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. متفق عليه

“Apabila saya haid, Rasulullah Saw. menyuruhku untuk memakai sarung kemudian beliau bercumbu denganku.” (HR. Ahmad dan Imam Turmudzi).⁴⁷

Hadis ini menjelaskan haram isteri menolak untuk bersetubuh dengan suaminya tanpa adanya uzur syar’i. Dan haid bukanlah suatu uzur untuk menolak karena suaminya memiliki hak untuk bersenang-

⁴⁶ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Dosa-dosa Wanita Yang Dianggap Lazim*, (Kuala Lumpur: Batu Caves, 2013), Cet.3 Hal.383

⁴⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqulani, *Bulugul Maram*, Hal.39

senang dengan dirinya diatas kain (selain jimak). Sedangkan, makna hadis tersebut adalah bahwa laknat para malaikat atas dirinya akan terus berterusan sehingga lenyaplah kemaksiatan dan keenggananya untuk bersetubuh seiring dengan terbitnya fajar, ataupun dengan bertaubat dan kembalinya isteri keranjang suami.⁴⁸

Oleh sebab itu, Rasulullah Saw, menghimbau kepada seorang istri agar bergegas memenuhi panggilan biologis suaminya. Sebab, yang demikian itu mengandung hikmat yang sangat banyak. Karena, menundanya akan menimbulkan perasaan tidak dihiraukan, yang akhirnya berakibat bencana dan kehancuran yang tidak diinginkan bersama. Dengan kata lain, ajakan suami untuk memenuhi keinginan biologisnya janganlah diartikan oleh sang istri dengan masuk kamar dan menyerahkan dirinya. Akan tetapi, sang istri hendaknya juga memiliki keinginan yang sama dengan suaminya, yaitu menyambut sang suami untuk mendapatkan kenikmatan secara bersama-sama.⁴⁹

Sanksi Istri yang menolak senggama :

1. Adapun menurut Ketua MUI Kec.Sindang Jaya dan Pegawai Penyuluh Agama Islam Non PNS Kab. Tangerang, istri harus

⁴⁸ Syeikh Nada Abu Ahmad, *Dosa-dosa wanita yang dianggap Lazim*, Hal. 385

⁴⁹ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Hadiah Pernikahan Terindah*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2013) hal. 315

diberi sangsi dengan ancaman suami diperbolehkan menikah lagi, dan istri harus rela dimadu, dikarenakan apabila suami memiliki istri dua, maka ketika istri pertama enggan melakukan senggama, maka suami bisa ke istri keduanya.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵⁰

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

2. Dipukul dengan alasan tidak harus mencederai

⁵⁰ Alwasim, *Al-Qur'an tajwid Kode Transliterasi Perkata terjemah dan per kata*, Hal. 77

قال رسول الله ﷺ : لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا

“Rasulullah SAW. Bersabda : Seseorang tidak boleh memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian ditidurinya” (HR. Al-Bukhari)⁵¹

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

“Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seorang suami memanggil Isterinya keranjangnya, lalu isterinya tersebut merasa enggan kepada suaminya, melainkan yang berada diatas langit itu akan murka kepadanya hingga suaminya tersebut redha pada dirinya”.⁵²

3. Tidak wajib diberi nafkah zhohir bathin.

Adapun konsekuensi hukum akibat *nusyuz* isteri terhadap suaminya adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri *nusyuz* selama dalam *nusyuznya*, dan apabila suaminya meninggal dunia, isteri tidak mendapat warisan, terkecuali harta pembawaan sebelum terjadi akad nikah. Apabila jika seorang isteri murtad (*na'uzubillāh*), maka terputuslah hak untuk mendapat warisan, dan jika ada harta pembawaannya, tidak diwarisi tapi diserahkan kepada Baitul Mal. Alasan dari semua itu adalah karena nafkah dan

⁵² Syeikh Nada Abu Ahmad, *Dosa-dosa wanita yang dianggap Lazim*, Hal.383

warisan merupakan nikmat Allah, maka tidak dibenarkan mendapatkan dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan.

وَلَوْ هَرَبْتَ أَوْ امْتَنَعْتَ أَوْ كَانَتْ أُمَّةٍ فَمَنْعَهَا سَيِّدَهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا يَبْرئُهُ مِمَّا
وَجِبَ لَهَا مِنْ نَفَقَتِهَا وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهَا إِلَّا إِفْرَازَهَا أَوْ بَيْنَةَ تَقْوَمٍ عَلَيْهِ

*“Jika istrinya melarikan diri, atau enggan melayani syahwat suaminya, atau jika istri seorang hamba sahaya dan tuan istrinya melarang untuk bersetubuh dengan suaminya, maka suaminya tidak berkewajiban menafkahkan istrinya”.*⁵³

Adapun menurut pendapat yang lain, bahwa wanita nusyuz tetap baginya, hak untuk mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun bathin dari suami. Sesuai dengan hadits Rasulullah Saw :

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي حَدِيثِ الْحَجِّ
بَطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه
مسلم)

“Mereka berhak mendapat belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf”

Hadits diatas menghendaki pemberian nafkah bagi seluruh istri, tanpa ada suatu batasan, apabila ia (istri) nusyuz atau tidak, tetap berhak untuk mendapatkan nafkah.⁵⁴

⁵³ Fikih Islam Waadillatuhu Juz 8 hal.408.

⁵⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Hal. 262

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyuz antara lain sebagai berikut:

1. Isteri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
2. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas izin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk kerumah ini dan bukan karena kehendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
3. Isteri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas.
4. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.

Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasehat dengan baik, kalau ternyata isteri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu dan meneruskan

kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.⁵⁵

Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang.⁵⁶ Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karir, seperti wanita yang terlibat dari perdagangan.⁵⁷

Peran wanita karir adalah bagian yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita didalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karir mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya diluar rumah. Dengan demikian

⁵⁵ M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), Cet 3, Hal.185

⁵⁶ Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S.Hubies (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01:Multidimensional*, pusat pengembangan Sumberdaya Wanita Jakarta, 1990, Hal.38

⁵⁷ Tenaga Kerja Wanita Indonesia Kerja Sama kantor Mentri Muda Urusan Peranan Wanita dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1992, Hal.3

seorang wanita karir harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.⁵⁸

Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karir masing-masing setara dengan kaum laki-laki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral dikalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan menyeimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.⁵⁹

Skripsi Dwi Meitayani yang berjudul “Konsep *Nusyuz* dalam Mandzab Syafi’i Perspektif Keadilan Gender”. Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Prosedur penanganan *nusyuz* seorang istri tampak begitu diperhatikan sementara cara menangani *nusyuz* suami terlampau sederhana, Lahirnya pendapat Imam Syafi’i terilhami oleh kondisi sosial-budaya masyarakat, tempat

⁵⁸ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hal, 56

⁵⁹ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, Hal. 1

Imam Syafi'i menetap yang seperti kebanyakan lingkungan sosial pada masa lalu memang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior bahkan marginal.⁶⁰

Jika demikian halnya, maka pada hakekatnya hubungan suami dan isteri, laki-laki dan perempuan adalah hubungan kemitraan. Dari sini dapat dimengerti mengapa ayat-ayat al-quran menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan suami-isteri sebagai hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan.⁶¹

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis konten, yaitu memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling umum digunakan adalah *content analysis* atau disini dinamakan **Kajian Isi**. Kajian isi adalah

⁶⁰ Dwi meitayani, *Konsep Nusyuz dalam Mandzab Syafi'i Perspektif Gender* (skripsi), Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2005.

⁶¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), Hal. xxix

metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.⁶²

metode pendekatan dalam bentuk pemaparan, penjelasan, penilaian dan analisis terhadap pemikiran mengenai subjek hukum tertentu. Menggunakan data primer dan sekunder, yaitu kitab-kitab fiqih, dan data yang diperoleh dari bahan yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yakni mengumpulkan dan menyimpulkan semua bahan yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas.

Adapun secara teknis, penelitian ini disesuaikan dengan buku pedoman resmi yang dikeluarkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten sebagai rujukan utama dan buku-buku pedoman lain yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif dan Empiris. Pendekatan secara normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada teks

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), Hal. 219

yang berkaitan dengan Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, maupun ketentuan lainnya yang berawal dari premis umum berakhir pada premis khusus. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kebenaran-kebenaran baru (suatu tesis) dan kebenaran-kebenaran induk (teoritis).

Pendekatan secara empiris adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan, diperoleh melalui perbandingan antar kelompok. Misalnya, sosiologi, antropologi, dan psikologi.⁶³

Adapun menurut buku pedoman penulisan tesis, pendekatan empiris yaitu pengamatan terhadap gejala-gejala sosial dan alam disebut dengan pendekatan empirik. Pendekatan ini difokuskan kepada panggilan, pemaparan dan penafsiran terhadap gejala-gejala empirik tertentu.

Gejala empirik yang terdapat dalam ilmu pendidikan Islam dan Hukum Islam dapat diteliti untuk mengetahui pemahaman individu maupun masyarakat. Penelitian empirik dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif ataupun penelitian kepustakaan.⁶⁴

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016). Hal. 60

⁶⁴ Program Pasca Sarjana, *Pedoman Penulisan Tesis*, Hal. 3

Dalam upaya menelusuri pemahaman, ide-ide, gagasan-gagasan dan pemahaman yang terkait dalam masalah **Nusyuz Dalam Penolakan Hubungan Suami-Isteri Oleh Wanita Karir Perspektif Hukum Islam**, maka penelitian difokuskan pada pemahaman para ahli fiqih. Pendekatannya menggunakan jenis penelitian falsafi. Yakni menggali hasil pemikiran para ulama, sarjana, cendekiawan dan responden tertentu. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti ke ‘lapangan’ untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁶⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data yang diambil bersumber dari data primer seperti kitab-kitab fiqih, pada data sekunder diperoleh dari berbagai teks

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hal.26

buku, hadits, artikel, tesis, majalah dan yang lainnya yang akan berkaitan dengan masalah persoalan diatas.

- b. Mengadakan wawancara langsung terhadap wanita karir sesuai tema yang dibahas.

4. Analisis Data

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan *content analysis*. Dalam *content analysis* peneliti yang peneliti bahas, kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan.⁶⁶ Dalam penelitian ini untuk menganalisis isi dari pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi kesimpulan yang mempelajari tentang berkaitan dengan pembahasan wanita karir dan hukum Nusyuznya, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang persoalan tersebut.

I. Sistematika Penulis

Penulisan tesis ini dilakukan dalam bentuk bab perbab, yang jumlahnya sebanyak lima bab, agar memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam menelaah isi yang dikandungnya. Adapun sistematika penulisannya, sebagai berikut:

⁶⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), Hal. 49.

Bab pertama, pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Nusyuz Wanita Karir Dalam Islam, Nusyuz Dalam Islam, Definisi Nusyuz, Dasar Hukum Nusyuz, Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz, Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz. Wanita Karir Dalam Islam, Definisi Wanita Karir, Dasar Hukum Wanita Karir.

Bab Ketiga, Deskripsi Wanita Karir Yang Menolak Hubungan Suami-Isteri Di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, Kondisi Obyektif Wanita Karir yang Menolak Hubungan Suami-Isteri, Tingkat Kesadaran Hukum Islam Tentang Nusyuz, Faktor Penyebab Wanita Karir Menolak Hubungan Intim di Kec. Sukamulya, Implikasi Wanita Karir yang pernah menolak hubungan Suami-Isteri

Bab Keempat Hasil Penelitian Dan Pembahasan, batasan nusyuz menurut fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam, persepsi suami tentang penolakan isteri melakukan hubungan intim dengan suami sebagai alasan hukum nusyuz, implikasi penolakan isteri atas ajakan berhubungan intim dengan suami terhadap ikatan perkawinan menurut hukum islam

Bab Kelima, Penutup, Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

BAB II

NUSYUZ WANITA KARIR DALAM ISLAM

A. NUSYUZ DALAM ISLAM

1. Definisi Nusyuz

Menurut bahasa nusyuz adalah masdar atau infinitive dari kata, *نَشَرَ, يَنْشُرُ* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.⁶⁷ Ali as-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa: *النُّشْرُ الْمَكَانُ*⁶⁸ مَا إِرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ: *الْمُرْتَفِعُ وَمِنْهُ تُلٌّ نَاسِرًا يُرْتَفَعُ* Sedangkan menurut al-Qurtubi: (suatu yang terangkat ke atas dari bumi).⁶⁹ Adapun Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.⁷⁰

⁶⁷ Ibn Manzur, Lisan al-'Arabi, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), III: 637.

⁶⁸ Muhammad 'Ali As-Sabuni, Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001 H/14), I: 322.

⁶⁹ Al-Qurtubi, Jami' al-Ahkam al-Qur'an, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), III: 170.

⁷⁰ Achmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1418.

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz⁷¹ adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambalayah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis nusyuz ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.⁷² Sedangkan menurut Fathul Wahab Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.⁷³

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau

⁷¹ Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 25-26.

⁷² Saleh bin Ganim al-Saldani, Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI, hal. 1354

⁷³ Saleh bin Ganim al-Saldani, Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI hal.1354

melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷⁴

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa nusyuz tidak sama dengan syiqaq, karena nusyuz dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. Nusyuz berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan nusyuz melainkan dikategorikan sebagai syiqaq.⁷⁵

Begitu pula mereka membedakan antara nusyuz dan i'radh.⁷⁶ Menurut mereka, dengan memperbandingkan antara surat an-Nisa' (4): 34 dengan an-Nisa' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata nusyuz lebih menyeluruh dari pada kata i'radh. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata nusyuz melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga.

⁷⁴ Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).

⁷⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV: 1353.

⁷⁶ I'radh ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau menelantarkan isteri tanpa setatus, diperhatikan tidak, dicerai pun tidak. (lihat, Saleh bin Ganim, nusyuz, hlm. 29).

Sedangkan i'radh hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan nusyuz selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyuz sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

Menurut kesepakatan Para Imam Mazhab, istri yang Nusyuz (tidak taat kepada suami) hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Masing-masing suami istri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak pasangannya dengan senang hati dan tidak menunjukkan kebencian. Oleh karena itu, istri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal dirumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah.

Suami pun wajib membayar mahar serta memberikan nafkah. Demikian menurut ijma para imam mazhab.⁷⁷

Penggunaan istilah nusyūz pada suami dan istri dalam al-Quran menunjukkan bahwa nusyūz adalah tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyūz mempunyai makna yang lebih kuat daripada sekedar pengabaian kewajiban sebagai suami istri. Dengan kata lain, nusyūz baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan.⁷⁸

2. Dasar Hukumnya

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga dan saling menyayangi untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi karena tidak bisa saling memahami kebutuhan biologisnya, sehingga melunturkan

⁷⁷ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2015), Hal.399

⁷⁸ 2Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Tahun 2008, Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 164

semua yang diharapkan. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah nusyuz. Hal ini dapat ditemukan dalam Ayat al-Qur'an.

Gaya hidup modern banyak membawa wanita kepada kesetaraan gender yang pada akhirnya berujung pada hilangnya rasa hormat seorang istri terhadap suaminya. Ketika istri telah merasa mampu berbuat untuk keluarga berkaitan dengan penghasilan sering merasa bahwa dirinya telah mempunyai hak yang sama dalam hirarki keluarga terhadap suaminya. Persoalan tersebut tentu juga terjadi pada persoalan di ranjang, sering seorang istri dengan mudah menolak ajakan suami untuk berhubungan intim dengan alasan capek atau bahkan lebih memilih untuk pergi shopping daripada melayani suami.

Persoalan seperti ini sebetulnya kemudian menjadi kompleks, karena perlu dipertanyakan apa penyebab seorang istri bersikap seperti itu karena mestinya seorang suami adalah imam bagi istrinya, yang harus mencukupi kebutuhan keluarga, yang harus melarang istrinya meninggalkan kewajiban sebagai pengasuh anak-anaknya, yang harus memerintahkan istri agar lebih mengutamakan kewajiban dirumah dan masih banyak hal lagi. Walaupun demikian apapun alasan istri untuk

menolak hubungan intim dengan suaminya tanpa alasan Syar'i adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama.

Berkaitan dengan nusyuz Allah swt menjelaskan dalam firmanNya surat An-Nisa ayat 34-35 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁷⁹

Adapun nususyus menurut beberapa hadis sebagai berikut :

Al-bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya, namun isterinya tidak datang kepadanya sehingga dia melalui malam dalam keadaan marah kepada isterinya, niscaya para malaikat melaknat isteri tersebut hingga pagi hari.” (HR. Muslim)⁸⁰

Oleh karena itu, apabila istri melanggar kewajibannya sebagai ibu rumah tangga maka jumbuh ulama mengatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz kepada suami. Sebagai contoh yang utama dalam hal ini yaitu sesuai dengan hadits nabi:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ
ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ

Artinya: “Ketahuilah, (aku berwasiat kepada kalian perihal isteri-isteri kalian, terimalah nasehatku) berbuat baiklah terhadap wanita karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika

⁷⁹ Robbani, *Al-Quran Per Kata Tajwid Warna*, (Jakarta: PT Surya Bersinergi). Hal. 85

⁸⁰ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Eksiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim*, Penerj: Ferdinand Hasmand, dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 688.

mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan.(HR.At-Tirmidzi)⁸¹

حديث أبي هريرة رضي الله عنه : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Diriwayatkan oleh Abi Hurairah RA, dia telah berkata: Nabi SAW telah bersabda: “Apabila seorang istri tidur dengan keadaan menjauhi ranjang suaminya(tidak mau disetubuhi), maka para malaikat melaknatinya sampai ia bangun tidur di waktu pagi.”(HR. Muslim)⁸²

Hadits Nabi Saw, bersabda :

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
(رواه البخاري، المسلم، أبو داود، والترمذي)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang istri puasa sedang suami ada di sampingnya kecuali dengan izinnya, dan begitu pula istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya (kamar) kecuali dengan izin suaminya”. (HR Bukhari, Muslim, Abu daud dan Tarmidzi)⁸³

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

⁸¹ Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Eksiklopedia Hadits 6, Jami' At-Tirmidzi*, Penerj: Tim Darussunnah, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 410.

⁸² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Muktasar Shahih Muslim*, cet-III, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007) h. 580.

⁸³ Imam Bukhari, *Al-jami' al-Shahih*, (Bairut: Dar al-Qutub al-Ilmiyah, 1992, Jilid 7, h.479-480)

“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.”⁸⁴

Hadits-hadits diatas cukup menjadi dasar tentang haramnya seorang istri menolak ajakan suami tanpa ada alasan yang di benarkan oleh Syar'i. Sebagian kewajiban istri pada suaminya adalah siap melayani saat diajak ketempat tidur, tidak ada baginya alasan menolak selagi tidak terdapat udzur yang syar'i seperti saat ia sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib, bahkan boleh bagi suaminya menyenggamainya dengan paksa bila ia menolak untuk diajak bercumbu tanpa adanya udzur diatas.

وَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الْمُؤَبَّقَةِ فِي الدَّارَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا، فَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكْرَهُهُ إِنْسَانًا عَلَى أَمْرٍ يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ فَلَا إِثْمَ عَلَى مُطِيعِهِ، وَقَدْ تَجِبُ طَاعَتُهُ لَا لِكَوْنِهِ أَمْرٌ بَلْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ مَا يُهْدِدُهُ بِهِ

“Dan tidak ada taat pada seseorang dalam maksiat kepada Allah karena didalamnya mengandung kehancuran yang menyengsarakan didunia dan akhirat atau disalah satu dari keduanya, barangsiapa memerintahkan perkara maksiat maka tidak boleh didengarkan dan ditaati, kecuali bila seseorang memaksa atas perkara yang diperbolehkan untuk dipaksa maka tidak ada dosa mentaatinya bahkan

⁸⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim, cet-III, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007) h. 580.

*terkadang berubah menjadi wajib mentaatinya bukan atas dasar karena dia berkuasa tapi karena menepis kehancuran akibat ancaman yang ditimbulkannya”.*⁸⁵

Sebagian kewajiban istri pada suaminya adalah siap melayani saat diajak ketempat tidur, tidak ada baginya alasan menolak selagi tidak terdapat udzur yang syar’i seperti saat ia sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib, bahkan boleh bagi suaminya menyenggamainya dengan paksa bila ia menolak untuk diajak bercumbu tanpa adanya udzur diatas. Dan tidak ada taat pada seseorang dalam maksiat kepada Allah karena didalamnya mengandung kehancuran yang menyengsarakan didunia dan akhirat atau disalah satu dari keduanya, barangsiapa memerintahkan perkara maksiat maka tidak boleh didengarkan dan ditaati, kecuali bila seseorang memaksa atas perkara yang diperbolehkan untuk dipaksa maka tidak ada dosa mentaatinya bahkan terkadang berubah menjadi wajib mentaatinya bukan atas dasar karena dia berkuasa tapi karena menepis kehancuran akibat ancaman yang ditimbulkannya. Sedangkan batas penolakan istri yg membuat dia bisa dikategorikan Nusyuz adalah

⁸⁵ Imam Al-Hafidz Jalaludin Abdurohman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Jami As-Shogir fi Ahadisil Basyiri Anadiri*, (Indonesia: Matabatu Daru Ihya Al-Kitab Al-arobiyah), Juz II Hal. 203

sekiranya tidak ada udzur dan suami merasa kesulitan mengembalikan dlm ketaatannya.

3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz

Dari pengertian nusyuz sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan,⁸⁶ sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan nusyūz itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyūz isteri ialah:

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.⁸⁷
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyūz, akan tetapi jika

⁸⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), hal. 81.

⁸⁷ Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyatarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), hal. 272

keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyūz.⁸⁸

3. Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap nusyuz.⁸⁹
4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Bahrul Muhit dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan nusyūz.⁹⁰

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan nusyūz dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik lahir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.⁹¹

Jika terlihat pada diri seorang istri tanda-tanda kedurhakaan, seperti ia tidak menemui suaminya kecuali dalam keadaan tidak suka,

⁸⁸ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, Kifayat al-Akhyar, (tnp., Dar al-Fikr, t.t.), II: 148.

⁸⁹ Muhammad Sarbini al-Katib, Mugni al-Muhtaj, (Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t.), VI:295.

⁹⁰ Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, Tafsir Al-Bahr al-Muhit, cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251.

⁹¹ Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, Tafsir Al-Bahr al-Muhit, cet. II, hal.458

atau tampak padanya sikap berpaling dan bermuka masam setelah sebelumnya lembut dan wajahnya berseri-seri. Atau ia berbicara kepada suaminya dengan kata-kata yang kasar padahal sebelumnya ia berbicara dengan lemah lembut. Atau ia merasa berat, jika suaminya mengajak ke ranjang. Nusyūz isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh pelbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.⁹²

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri nusyūz isteri adalah:

1. Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
2. Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.
3. keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.⁹³

⁹² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih..., 302.

⁹³ Muhammad Yusuf Musa, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), hal. 222.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyūz-nya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.⁹⁴

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyūz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengan tujuan tidak dibenarkan syara“, mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.

⁹⁴ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-isteri., hlm. 26.

Sebagaimana isteri, nusyūz suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:⁹⁵

1. Mendingankan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
2. Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
3. Berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
4. Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk nusyūz yang berupa perbuatan dapat berupa:

1. Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
2. Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
3. Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
4. Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.

⁹⁵ Saleh bin Ganim, Nusyuz., hal. 34.

5. Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.

4. Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz

Sebagai akibat hukum dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah.

Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal. Sedangkan untuk nusyuz suami, maka istri boleh melaporkannya kepada hakim pengadilan untuk memberikan nasehat kepada suami tersebut apabila si suami belum bisa di ajak damai dengan cara musyawarah. Demikian menurut pendapat Imam Malik.

Seorang suami yang mendapati istrinya sedang nusyuz dibebaskan dari sebagian tanggung jawabnya terhadap istrinya itu. Dalam hal nafkah misalnya, suami tidak mendapatkan ancaman hukuman apapun seandainya ia tidak memenuhi nafkah istrinya. Bagi

seorang suami dengan istri yang lebih dari satu boleh tidak menunaikan penggiliran (*al-qasm*) terhadap istri yang sedang nusyuz.⁹⁶

Namun demikian ketika istri telah berhenti dari nusyuz maka suami kembali diharuskan memenuhi kewajibannya. Dalam hal nafkah, ia harus kembali memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana saat sebelum sang istri nusyuz. Atau dalam hal penggiliran istri-istri dalam rumah tangga poligini, suami harus kembali bersikap adil.

فَإِنْ رَجَعَتْ وَلَا يَعْلَمُ بِالرُّجُوعِ فَأَقَامَ عَلَى مَا حَلَلَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ قَدْ رَجَعَتْ
إِسْتَأْنَفَ الْعَدْلَ مِنْ يَوْمِ عَلِمَ وَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِيْمَا مَضَى.

*"Jika istri tidak lagi nusyuz namun suaminya tidak mengetahui hal itu dan suami masih bersikap sebagaimana ketika istri nusyuz, kemudian ia mengetahui bahwasannya istri telah berhenti nusyuz, maka suami harus kembali bersikap adil saat ia mengetahui hal tersebut dan sikapnya yang keliru itu dimaafkan."*⁹⁷

Seandainya sang suami tidak mengetahui bahwa istrinya telah berhenti dari nusyuz maka pada saat ia mengetahui hal tersebut ia harus kembali memenuhi kewajiban-kewajibannya. Adapun kewajiban-

⁹⁶ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tth., h. 208

⁹⁷ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tth., hal. 208

kewajiban yang ia alpakan ketika ia tidak menyadari bahwa istrinya telah berhenti dari nusyuz tidak menjadi persoalan.⁹⁸

B. HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR DALAM ISLAM

1. Wanita Karir

Secara definisi wanita karir bermakna (a) seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius; (b) perempuan yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita adalah (orang)perempuan (lebih halus), kaum-kaum putri sedangkan perempuan adalah jenis sebagai lawan laki-laki, wanita Kata wanita berasal dari bahasa Sanskerta, artinya "yang diinginkan", "yang dipuji". Sedangkan, secara etimologis, kata perempuan berasal dari "empu" suatu gelar kehormatan yang berarti tuan juga berarti orang yang ahli. Nilai rasa yang sering membedakan penggunaan kedua kata tersebut.⁹⁹

Dalam Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat kita berikan. Bahwa peran kita kemudian diakui atau tidak, tidaklah

⁹⁸ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tth., h. 208

⁹⁹ <https://emakalahonline.blogspot.co.id/2016/12/wanita-karir.html>, jumat 27 April 2018

begitu penting. Itulah yang membuat banyak wanita modern sekarang memilih untuk menjadi seorang wanita karir. Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya.

Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal . Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur, tentu saja dengan tanpa melupakan ibadah harian yang diwajibkan seperti shalat (QS Al Jum'ah 62 :9).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”¹⁰⁰

Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain. Islam adalah agama yang telah lama berkenalan dengan wanita,

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma, 2009), Hal. 554

memposisikan wanita sesuai fitrah diciptakannya, wanita pun turut memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah layaknya kaum Adam. Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi shalih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan. Lantas bagaimana karir wanita dalam perspektif Islam? Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka, dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hambanya. Allah menciptakan kaum Adam dan Hawa sesuai fitrah dan karakter keduanya yang unik. Secara alami (sunatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan melakukan pekerjaan yang berat, menjadi pemimpin dalam segala urusan, khususnya keluarga, Negara dan lain-lain. Kaum Adam pun dibebani padanya tugas menafkahi keluarga secara layak. Sedangkan bentuk fitrah wanita yang tidak bisa di gantikan laki-laki adalah, mengandung, melahirkan, menyusui, serta menstruasi yang sering mengakibatkan kondisinya

labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir. Wanita hamil ketika melahirkan membutuhkan waktu istirahat cukup banyak, kemudian menunggu hingga 40/60 hari dalam kondisi sakit dan merasakan tekanan yang demikian banyak. Ditambah masa menyusui yang menghabiskan waktu selama dua tahun. Selama masa tersebut, si bayi menikmati makanan dan gizi yang di makan sang ibu, sehingga otomatis dapat mengurangi stamina si ibu. Haruskah “beban” berat alamiah tersebut diperparah dengan tugas di luar tanggungjawabnya. Oleh karena itu, Dînul Islâm menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/ karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak membatasi haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek yang menyinggung garis-garis kehormatannya, kemuliaannya dan ketenangannya, yang dapat berakibat pada pelecehan dan pencampakan. Peran wanita muslimah selain mendidik anak-anaknya, diharapkan berbuat baik pada suami dan menaatinya setelah ketaatannya pada Allah Swt. Rasulullah Saw memuji wanita shalihah dengan haditsnya ketika beliau ditanya tentang siapakah sebaik-baiknya wanita, Rasulullah Saw bersabda; yang artinya: “Wanita yang menyenangkan jika dipandang, menurut jika diperintah, tidak

mengingkari dirinya dan hartanya sesuatu yang dilarang” (H.R.An-Nasa’i).¹⁰¹

2. Dasar Hukum Wanita Karir

Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan menjual atau menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan isteri sebagai peran yang mulia.

Tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga yang dapat merawat anak dan menggantikan ibunya dalam tugas mendidik dan membesarkannya. Adapun seorang wanita juga memiliki kewajiban pada suaminya untuk mengurus dirinya, rumah tangga dan anak-anak. Islam juga menganjurkan wanita untuk tetap tinggal dalam rumah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

¹⁰¹ <http://sirojuhudawahab.blogspot.co.id/2012/04/wanita-karier-dalam-islam.html>, 28 April 2018 jam 22.00

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.s. Al-Baqarah [2]: 233)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
 وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
 عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahl al-bayt, dan mem bersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.s. al-Ahzâb: 33).

Namun demikian, tidak ada satupun petunjuk maupun ketetapan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa wanita dilarang bekerja

diluar rumah khususnya jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan wanita. Misalnya perawat, pengajar anak-anak dan dalam hal pengobatan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
 (QS An-Nisaa [4] : 32)¹⁰²

رَسُولُ اللَّهِ ص.م يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ
 وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ
 فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنِ
 رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ.

Abdullah bin Maslamah bercerita kepadaku dari Imam Malik, dari Abdillah bin Dnar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda. “Ingatlah, kamu semua pengurus dan kamu semua bertanggung jawab atas kepengurusannya. Amir yang memerintah manusia adalah pengurus merea dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang laki-laki adalah pengurus keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. seorang wanita adalah pengurus rumah suaminya dan anaknya dan ia bertanggung jawab itu. Seorang hamba adalah pengurus harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas

^{102 102} Departemen RI, Al-Quran dan Terjemah, Sygma, (Bandung :2009).

harta itu. Dan kamu semua pengurus dan kamu semua bertanggung jawab atas kepengurusannya.¹⁰³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu `Abbâs berkata : "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. al-Tirmidzî).¹⁰⁴

بَلَى فَحَدَى نَحْلُكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تُصَدِّقَنِي أَوْ تَفْعَلَنِي مَعْرُوفًا

"Tentu saja kamu boleh bekerja.Potonglah kurmamu, karena sesungguhnya boleh j'adi kamu bisa mendedekahkan hasil usahamu atau dapat melakukan hal-halyang baik." (HR. Muslim)¹⁰⁵

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam keluarga karir identik dengan profesi seorang laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. Seiring dengan perkembangan zaman, akhir-akhir ini istilah karir mulai identik dengan wanita atau istri. Wanita atau istri yang bekerja diluar memiliki banyak alasan, dari mengembangkan potensi hingga berkarir untuk mencari uang atau membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

¹⁰³ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori al-ja'fîy, *Shahih Bukhari*, Juz 1 (Beirut : Dar Ibn Katsir), Hal.431

¹⁰⁴ Abû 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III, h. 531.

¹⁰⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz I, (Indonesia: Dar Ihya' al-kutub al-' Arabiyah, tt),Hal.6343

Sebelum mengetengahkan pedoman dan ketentuan syariat, perlu diketahui bahwa berkembang persepsi yang keliru dan berkembang pada zaman sekarang. Presepsi-presepsi yang keliru tentang karier wanita sebagaimana yang sering digembor-gemborkan oleh orang-orang Barat, seperti slogan bahwa wanita yang sudah menikah harus mandiri dalam soal ekonomi agar bebas menyalurkan kehendaknya dan dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Pendapat seperti ini haruslah ditentang. Sebab, persepsi seperti semacam itu dapat menghancurkan sendi tempat tegaknya suatu keluarga.

Dalam Islam, ketetapan wajibnya memberi nafkah kepada istri dibebankan kepada suami. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri diantara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang tertahan hak dan manfaat

orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkan tertahan.

Menurut Dr. Cahya Buana, M.Ag adalah “hak dan kewajiban istri wanita karir sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga saja, yang berbeda hanya dari segi kuantitas waktu dan kualitas potensi.”¹⁰⁶

Secara Hukum Islam kedudukan seorang istri yang mencari nafkah diluar rumah (sebagai wanita karir) pada dasarnya boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Quraish Shihab. Yang pada akhirnya, ”sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Tetapi, secara tertulis belum diatur bagaimana hak dan kewajiban wanita karir menurut Hukum Islam, begitu juga dengan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.”¹⁰⁷

Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri

¹⁰⁶ Nabila Al-Halabi, *Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta:2017), hal. 58

¹⁰⁷ Nabila Al-Halabi, *Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir*, Hal. 58

Hak suami atas istri menjadi salah satu pembahasan paling penting dalam bangunan hukum islam. Pasalnya, tema yang dibicarakan seputar perjalanan hidup dua pasangan hidup, yaitu suami dan istri, mulai dari malam pernikahan hingga akhir hayat mereka.

Hak-hak tersebut menjadi bangunan hukum bagi komunitas terkecil untuk menuju rumah tangga yang tentram dan bahagia. Hak suami-istri menjadi hak paling penting dan utama ketimbang hak-hak manusia lainnya dalam kehidupan. Oleh karena itu, ajaran-ajaran ketuhanan harus ditanamkan secara kuat didalam jiwa anak-anak dan para pemuda sehingga mereka siap membangun bahtera rumah tangga yang kokoh.¹⁰⁸

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Hak-hak yang tercermin dalam kebahagiaannya dengan makna pernikahan dan perasaan istri. Jauh dari kecelakaan dan kebencian. Menjauhkannya akibat permusuhan dan keterpaksaan akibat rumah tidakmenjadi tumbuh bagai didepan neraka jahim, sulit dalam pekerjaan,

¹⁰⁸ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Tangerang: Zaman), Hal.276

menghabiskan segenap usaha, kemudian tidak terdapat kebahagiaan dan etenangan didalamnya.

Bagi istri hendaknya mengetahui suaminya dengan penghormatan dan kemuliaan. Ia menggantikan suami dalam usaha dan pemberian. Melindungi suaminya dari berbagai kesusahan dan kekacauan. Ia tidak berusaha menentang ucapan suaminya, merendharkannya, dan ikut merasakannya dengan keingkaran dan mengingkarinya.

Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. Diantara hak-hak suami terhadap istri adalah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan
- b. Taat pada selain maksiat
- c. Mewajibkan perempuan untuk menetap dirumah
- d. Hendaknya Tidak berpuasa sunah kecuali dengan izin suami
- e. Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya
- f. Mengerjakan yang disukai suami
- g. Menepati suami

- h. Bersolek bagi laki-laki
- i. Mencerahkan untuk jiwanya
- j. Indah dalam bersolek
- k. Berkabung untuk suami
- l. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami

- a. Mahar
- b. Nafkah
- c. Pendidikan dan pengajaran
- d. Adil dan berinteraksi
- e. Kesenangan yang bebas
- f. Tidak cemburu berlebihan
- g. Berprasangka baik terhadap istri

Hak-ha yang berkaitan dengan keduanya

- a. Hak dalam berhubungan
- b. Hubungan seksual suami istri ¹⁰⁹

Kewajiban suami atas istrinya adalah memberinya nafkah lahir dan batin. Sedangkan istri kepada suami menurut pendapat para fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan secara seksual. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata mengatur dan membersihkan

¹⁰⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2012) hal. 143

rumah, pada dasarnya adalah kewajiban suami, bukan kewajiban seorang istri.

Dalam syariat Islam yang berkewajiban memasak dan mencuci baju memang bukan istri, tapi suami. Karena semua itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)

Pembahasan diatas adalah hak dan kewajiban suami istri adapun Hak dan Kewajiban Wanita Karier dalam Prespektif Hukum Islam adalah dalam keluarga karir identik dengan profesi seorang laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. Seiring dengan perkembangan zaman, akhir-akhir ini istilah karier mulai identik dengan wanita atau istri. Wanita atau istri yang bekerja diluar memiliki banyak alasan, dari mengembangkan potensi hingga berkarir untuk mencari uang atau membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Sebelum mengetengahkan pedoman dan ketentuan syariat, perlu diketahui bahwa berkembang presepsi yang keliru dan berkembang

pada zaman sekarang. Presepsi-presepsi yang keliru tentang karier wanita sebagaimana yang sering digembor-gemborkan oleh orang-orang Barat, seperti slogan bahwa wanita yang sudah menikah harus mandiri dalam soal ekonomi agar bebas menyalurkan kehendaknya dan dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Pendapat seperti ini haruslah ditentang. Sebab, presepsi seperti semacam itu dapat menghancurkan sendi tempat tegaknya suatu keluarga.

Dalam Islam, ketetapan wajibnya memberi nafkah kepada istri dibebankan kepada suami. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri diantara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang tertahan hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkan tertahan.

Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan) oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-Thalaaq:7)¹¹⁰

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah yang bersumber dari Sunnah Rasulullah SAW. Muslim meriwayatkan, Rasulullah SAW. bersabda pada saat Hajjatul Wada'

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمُ
 فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ فِرْسَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ،
 فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُم رِزْقُهُنَّ
 وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

¹¹⁰ Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemah*, H.559

“Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (H.R Muslim)¹¹¹

Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra. berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang diantara kami yang harus dipenuhinya? beliau menjawab,

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا
تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“ Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian , dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkkan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah.”¹¹²

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan Ijma' ulama' adalah menurut Ibnu Qudamah berkata, para ulama' sepakat bahwa memberi nafkah pada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia balig kecuali terhadap istri yang membangkang. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan yang lain. Dia berkata, ini mengandung satu bentuk pelajaran, yaitu

¹¹¹ Abu Isa Muhammad bin Isa Ar-Tirmidzi, *Eksiklopedia Hadits 6, Jami' At-Tirmidzi*, Tim Darussunah, dkk, (Jakarta : Al-Mahira, 2013), Hal. 410

¹¹² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqulani, *Bulugul Maram*, Hal. 262

bahwasanya perempuan tertahan pada suami membuatnya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberi nafkah.

Islam juga memberikan laki-laki hak pemeliharaan, dengan memperhatikan kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Hal tersebut tidak sempurna kecuali dengan melakukan dan memberikan hak perlindungan dalam masyarakat dengan keberadaan laki-laki dalam rumahnya di bawah tanggung jawabnya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami, sehingga suami wajib memberinya nafkah serta menanggung segala kebutuhannya berupa makanan, pakaian, dan segala yang dibutuhkan baik oleh istri maupun anak-anaknya. Istri tidak wajib mencari nafkah, karena kewajiban sudah dibebankan kepada pihak suami.

Dalam syari'at Islam, kewajiban wanita ditempatkan pada kodratnya, yakni mengurus rumah tangga, menjadi seorang istri,

menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi pendidik, pengatur dan pemelihara rumah tangga.¹¹³

Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan) oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

113

<https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/01/03/hak-dan-kewajiban-wanita-karier-prespektif-hukum-islam/> 13 mei 2018 jam 23.00

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Terdapat beberapa ayat Al- Qur'an yang menerangkan tugas seorang wanita. diantaranya adalah firman Allah surat Al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.¹¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal utama wanita adalah rumah tangga dan pengecualiannya adalah tempat diluar rumah. Ayat tersebut tidak menafsirkan bahwa wanita akan terpenjara di dalam rumahnya. Akan tetapi, ayat tersebut juga memberikan pemahaman tentang bolehnya wanita keluar rumah. yang dilarang Islam adalah berhias dan bertingkah laku di luar rumah selain untuk suami. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wanita boleh keluar rumah asalkan

¹¹⁴ Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemah*, ... Hal.422

keluarnya itu bukan untuk berhias dan bertingkah laku untuk selain suami.

Ayat diatas menunjukkan bahwa rumah adalah sesuatu yang dihubungkan kepada wanita karena rumah adalah kerajaan dan tempat tinggal wanita. Dalam masalah ini Rasulullah mengisyaratkan bahwa tanggung jawab wanita ada di dalam rumah tangganya.

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُؤْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Wanita adalah pemimpin rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (Muttafaq ‘Alaih)¹¹⁵

Namun, realitas yang berkembang saat ini adalah munculnya banyak perempuan yang bekerja di luar rumah (berkarir). Banyak fatwa-fatwa yang berkembang mengenai wanita karier adalah sebagai berikut :

1. Fatwa Abdul Aziz bin Baz, menurutnya : Wanita diciptakan dengan struktur khusus yang berbeda dengan laki-laki. Penciptaan wanita disiapkan Allah untuk pekerjaan di dalam rumah. Suami yang bertugas mencari nafkah, sedangkan istri bertugas mendidik dan merawat anak-anaknya. Adapun pekerjaan yang sesuai bagi wanita menurutnya adalah mendidik

¹¹⁵ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), cet-1, hlm. 141

anak-anaknya, sebagai tata usaha sekolah, dokter atau perawat.

116

2. Fatwa Abdul Hamid Kasyk menuturkan bahwa : Islam menganjurkan agar kaum wanita melaksanakan peranannya, yaitu mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Adapun pengecualian akan berlaku jika keberadaan wanita dibutuhkan sebagai dokter dan guru. Oleh karena itu, Islam tidak mengharamkan wanita berkarier secara mutlak. Islam hanya memberikan persyaratan untuk pekerjaan yang layak bagi wanita.¹¹⁷
3. Fatwa Abul A'la al Maududi, Ia menerangkan bahwa peran seorang wanita dalam Islam adalah menjadi seorang ibu rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, kewajiban istri hanya mengatur urusan rumah tangga. Akan tetapi, jika seorang wanita memiliki keperluan rumah tangga, seperti hendak berobat atau mencari nafkah (karena sudah janda atau suami tidak mampu misalnya),

¹¹⁶ Husen Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, ... Hal. 141-143

¹¹⁷ Husen Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, ... hal. 138-141

Islam memiliki toleransi. Ia berpendapat seperti itu karena mengacu hadits yang riwayat Bukhari.¹¹⁸

قَدْ أُذِنَ لِلَّهِ لَكِنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِجَوَائِجِكُنَّ (رواه البخاري)

“Sesungguhnya Allah telah memberi izin kepada kamu (wanita), tetapi izin keluar rumah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja”.

Meskipun demikian, istri sebaliknya menjaga agar toleransi tersebut tidak mengubah aturan utama masyarakat Islam, yaitu kodrat seorang wanita adalah di dalam rumah tangganya. Toleransi itu jangan diasumsikan sebagai kebebasan yang liar sehingga istri melupakan tugas utamanya.¹¹⁹

4. Fatwa Hasan al- Bana, Ia menyatakan bahwa jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Syarat utamanya adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.¹²⁰
5. Fatwa Muhammad Abdullah al- Katib, Ia menyatakan bahwa Islam membolehkan wanita bekerja dengan tempat dan jenis

¹¹⁸ Husen Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, ... hal. 138-141

¹¹⁹ Husen Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, ... hlm. 138-141

¹²⁰ Husen Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, ... hlm. 138-141

pekerjaan yang sesuai karakternya, seperti guru, dokter, dan lain-lain. Hendaknya pekerjaan-pekerjaan itu bukan semata-mata untuk membantu nafkah suami, karena mencari nafkah adalah kewajiban suami, atau untuk keperluan diri sendiri.¹²¹

Dari fatwa ulama-ulama kontemporer tersebut dipahami bahwa fitrahnya seorang perempuan bekerja di rumah untuk mendidik, melayani, dan mengurus rumah tangganya. Kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban yang dilimpahkan kepada seorang suami. Istri diperkenankan bekerja apabila ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Adapun para ulama' fikih membatasi keadaan atau alasan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah, di antaranya :

1. Ketika rumah tangganya memerlukan biaya untuk pengeluaran-pengeluaran primer dan sekunder yang pada saat itu suaminya telah meninggal dunia atau sedang sakit dan rumah tangga tidak memiliki pendapatan lain selain dari suami.
2. Ketika tenaganya sangat dibutuhkan untuk bidang-bidang yang sesuai dengan karakter wanita. Tidak dapat dipungkiri lagi

¹²¹ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim, ...* hlm. 141-143

bahwa masyarakat membutuhkan tenaga wanita untuk bidang-bidang seperti, dokter, guru dan dosen.

Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah, namun keadaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, aktivitasnya tersebut tidak berimplikasi buruk terhadap dirinya, suami, anak maupun ketertahanan rumah tangganya. Adapun persyaratan yang telah ditetapkan para ulama' fikih bagi wanita karier adalah :

1. Harus mendapatkan persetujuan suami, persetujuan suami bagi wanita karier merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya. Karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.
2. Menyeimbangkan Tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Sebagian besar wanita muslimah yang diperbolehkan bekerja di luar rumah, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Untuk itu seorang muslimah harus berkeyakinan bahwa tuntutan antara kerja dan rumah tangga harus diposisikan secara proporsional. ¹²²

¹²² <https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/01/03/hak-dan-kewajiban-wanita-karier-prespektif-hukum-islam/> Rabu 23 Mei 2018 jam 04.30

Jika dikembalikan pada konteks yang sesungguhnya, wanita tidak wajib mencari uang untuk nafkah keluarga. Yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami. Jika suami (tanpa udzur) tidak mencari nafkah berarti dia tidak melaksanakan kewajiban yang sebagai suami. Artinya dia berdosa. Sedangkan bila seorang istri sibuk mencari nafkah, itu tidak dilarang oleh agama Islam asal tidak mengorbankan apa yang menjadi kewajiban dirinya terhadap suami.

Meskipun istri nantinya memiliki penghasilan lebih dari seorang suami, ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap suami. Suami tetap menjadi pemimpin istri dan keluarga. Suami tetap menduduki peran utama sebagai pemimpin dan harus dipatuhi oleh istri. Sebagaimana dalam Hadits disebutkan bahwa jika seorang boleh sujud pada orang lain, maka istri disuruh sujud pada suami.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ كُنْتَ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“ Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, An Nadhr bin Syumail memberitahukan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda : “Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka aku akan menyuruh

seorang perempuan untuk sujud pada suaminya”. (H.R. Imam Tirmidzi)¹²³

Keluarga merupakan suatu instansi yang keberhasilannya bergantung pada kebersamaan anggotanya, dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara mereka. Instansi itu tidak akan dapat tegak dengan baik jika anggotanya hidup sendiri-sendiri dan selalu berkompetisi. Yang juga harus ditentang adalah persepsi mereka yang mengatakan bahwa karier itu sangat penting bagi wanita agar dia dapat mewujudkan jati dirinya dan mengembangkan kepribadiannya. Mereka keliru sekali dalam masalah ini sebab wanita dapat saja mewujudkan jati dirinya, walaupun hanya melalui pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dengan sedikit keterlibatan dalam bidang sosial atau politik. Hal ini jelas tidak akan berbenturan dengan profesi lain yang mungkin dia lakukan dan bemedakan pengalamannya yang bermanfaat jika hal semacam itu memang dapat dia lakukan.¹²⁴

Dan mengenai hak-hak yang dimiliki suami tersebut akan diperinci dan sekaligus akan dikemukakan batasan-batasannya menurut perspektif hukum sebagai berikut:

¹²³ Hadits Hasan Shahih : Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no.1159), Ibnu Hibban (no.1291-al-mawaarid) dan al-baihaqi (VII/291), dari Abu Hurairah radhiyallahu'anh.

¹²⁴ <https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/01/03/hak-dan-kewajiban-wanita-karier-prespektif-hukum-islam/> Rabu 23 Mei 2018 jam 04.30

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dengan merujuk dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' (4): 34, seorang suami diberikan tiga hak yang merupakan bentuk dari kewenangannya dalam memperlakukan isterinya yang nusyuz. Yaitu: (1) menasihatinya, (2) memisahi tempat tidurnya (menghindari untuk berhubungan badan), (3) diperbolehkan memukulnya.

2. Hak Mencegah Nafkah

Para ulama madzhab sepakat bahwa isteri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah tersebut.¹²⁵ Demikian pula menurut Sayyid Sabiq, bahwa suami berhak menta'zir isterinya yang nusyuz, seperti dengan pencegahan nafkah disamping melakukan tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.¹²⁶

¹²⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., cet. II, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 402.

¹²⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. II, (al-Qahirah: Fath al-I'lam al-'Arabi, 1410 H/1990 M.), III: 229.

Menurut Muhammad Ali Sabikh, apabila seorang istri berlaku nusyuz yaitu istri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka :

- a. Menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah.
- b. Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan.
- c. Gugur pula nafkah yang terhutang.¹²⁷

Dengan berdasarkan atas kaidah fiqh alasan gugurnya kewajiban suami memberi nafkah tersebut dapat dianggap suatu yang logis karena kedurhakaan isteri kepada suaminya dalam rumah tangga itu harus dihilangkan, hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi; ¹²⁸

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

*Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan*¹²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencegahan nafkah bagi isteri yang nusyuz juga diakui, sebagaimana yang disebutkan disana

¹²⁷ Muhammad Ali Sabikh wa Awladuhu, *Al-Ahkam Syari'ah fi Ahwal Asy-Syahsiyyah*, (ttp., 1965), hlm. 28.

¹²⁸ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 82.

¹²⁹ A Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikhiyah*, (Prenadamedia group: 2006). Hlm.

bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5): nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, semua itu akan menjadi gugur apabila isteri nusyuz.¹³⁰

Dan hak-hak tersebut dapat diperoleh isteri lagi jika ia tidak nusyuz lagi.¹³¹

3. Hak Talak

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena :¹³²

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan penadilan

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal selanjutnya bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.¹³³

Suami-isteri yang sudah tidak dapat hidup rukun lagi karena terjadinya nusyuz oleh salah satu pihak atau kedua-duanya secara bersamaan (syiqaq) dan telah diupayakan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya secara damai, baik oleh kedua belah pihak yang

¹³⁰ KHI, Pasal 80 Ayat (7).

¹³¹ KHI, Pasal 84 Ayat (3).

¹³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

¹³³ Pasal 39 Ayat (2)

bersangkutan sendiri atau melalui pihak ketiga sebagai mediator, maka dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada cara lain kecuali memutuskan hubungan tali perkawinan suami-isteri tersebut agar situasi tidak semakin parah dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.

BAB III

DESKRIPSI WANITA KARIR YANG MENOLAK HUBUNGAN INTIM DI KECAMATAN SUKAMULYA

A. Kondisi Obyektif Wanita Karir Yang Menolak Hubungan Intim

Kecamatan Sukamulya adalah merupakan Kecamatan baru, pemekaran dari Kecamatan Balaraja dan sebagian dari Kecamatan Jayanti, dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tangerang nomor 20 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler Dan Mekar Baru.

Kecamatan Sukamulya Berdiri pada tanggal 04 april 2007 dengan pimpinan:

1. Drs. H. Adyat Nur Yasin
2. Drs. Agus Sumarta (Alm)
3. Dra.Tini Wartini, M.Si
4. R. Asep Musa Permana, A.IP
5. H. Achmad Kasori, SKM.M.Si

Kedaan wilayah

Kecamatan Sukamulya terletak di sebelah barat ibu Kota Tangerang dengan luas wilayah 2.903,1 Ha. Terletak diketinggian 27 dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 15 mm. Jarak dari ibu kota Kabupaten Tangerang ke kantor Kecamatan Sukamulya 16 km yang dihubungkan dengan jalan negara/propinsi/kabupaten.

Jumlah penduduk Kecamatan Sukamulya 51.929 jiwa yang terdiri dari laki-laki=25.713 jiwa, perempuan=26.216. Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukamulya adalah:

1. Desa Benda
2. Desa Sukamulya
3. Desa Kaliasin
4. Desa Buniayu
5. Desa Parahu
6. Desa Merak
7. Desa Bunar
8. Desa Kubang (berasal dari Kecamatan Jayanti).

Adapun batas wilayahnya:

Sebelah Barat : Kecamatan Kresek

Sebelah Timur : Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Rajeg

Sebelah Utara : Kecamatan Kronjo

Sebelah Selatan : Kecamatan Balaraja

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang adalah pada tahun 2016 dengan penduduk menurut jenis kelamin (*sex ratio*): 51.929 Jiwa, dengan laki-laki 25.713 dan Perempuan 26.216 dengan mayoritas bekerja sebagai buruh Industri dengan jumlah 20.321 orang, buruh bangunan 12.395 pedagang 18.521 dan sebagainya. Dengan jumlah yang relatif banyak setiap tahunnya, menjadi alasan bagi warga Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang untuk beralih profesi menjadi buruh industri.

Hal ini menjadi alasan terutama bagi para istri yang berkarir dibidang industri yang sudah mencapai gaji UMR, untuk dapat membantu perekonomian keluarganya, serta membeli kebutuhan tidak harus izin suami dikala istri mempunyai uang hasil kerjanya sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh ibu R selaku warga Desa Parahu (Wawancara dengan Ibu R, 06 Mei 2018).

Selain itu sebagian informan menyatakan, mereka menjadi wanita karir sebelum menikah, sehingga mereka sulit untuk berhenti dan menjadi wanita karir yang seutuhnya dirumah, di zaman modern ini semakin sulit untuk mencari pekerjaan sehingga membuat mereka

untuk tetap bekerja membantu kebutuhan keluarganya, semakin bertambahnya umur seorang istri pun serasa malas untuk melayani suami dikala pulang kerja, terkecuali ketika dihari libur kerja istri tidak pernah menolaknya, untuk memaksakan badan yang kurang sehat itu tidak baik untuk melakukan hubungan intim. Suamipun mengerti ketika istri dalam keadaan capek sepulang kerja suami tidak pernah memaksa istri untuk melayaninya. Karena bukan hanya suami saja yang dilayani, seorang istri pun jadi seorang ibu yang harus menyiapkan dan melayani kebutuhan anaknya, baik makanan ataupun perlengkapan sekolah. Apalagi ketika anak ingin minta belajar dimalam hari istri pulang kerja yang harus mengajari anaknya belajar. Suamipun harus mengerti posisi istri, tidak harus untuk dilayani. Karena ada anaklah yang lebih penting dari pada suaminya sendiri.

Dengan buruh industri tentu saja membuat kebutuhan ekonomi tercukupi, akan tetapi seorang istri lupa dengan kewajibannya sebagai istri yang wajib melayani suami setiap suami menginginkan hubungan intim. Dikecamatan sukamulya ini hampir semua wanita berkarir menjadi karyawan industri, dimana pekerjaan ini membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat sampai sore bahkan malam hari.

Selain itu Sebagian informan menyatakan, bahwa mereka bekerja sebelum menikah dan mereka berharap setelah menikah para isteri dapat berhenti dari pekerjaannya dan fokus untuk memenuhi kebutuhan suami dan anak-anaknya, namun hal ini berbeda dirasakan setelah menikah, dimana kebutuhan ekonomi rumah tangga meningkat dan menuntut isteri untuk tetap bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu isteri tetap bekerja dengan alasan tersebut diatas, dengan meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Meskipun nafkah merupakan kewajiban suami atas isterinya namun dalam hal ini isteri boleh menafkahi keluarga dari hasil jerih payahnya sendiri. Adanya tuntutan bagi isteri untuk bekerja di luar rumah karena melihat kondisi rumah tangga khususnya dalam masalah ekonomi yang tidak setabil dengan melihat kebutuhan yang semakin meningkat menjadi alasan bagi ibu R untuk bekerja sebagai karyawan. (hasil wawancara dengan N.W, Desa Leweng Gede pada 18 September 2018).

Untuk mengetahui kondisi objektif isteri yang menjadi buruh industri, terdapat tiga kelompok dari data informan, yaitu berdasarkan usia, pendidikan, dan kondisi prekonomiannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

1. Usia Isteri Buruh Industri

Tabel 3.2
Usia Isteri Buruh Industri

No	Usia (tahun)	Jumlah	Presentase (%)
1	Usia 20-24 (tahun)	9	9%
2	Usia 25-35 (tahun)	18	18 %
3	Usia 36-40 (tahun)	2	2 %
	Jumlah	29 Isteri	29 %

Sumber: Kecamatan Sukamulya, 2018

Jumlah responden yang berusia antara 20 sampai dengan 24 sebanyak 9 informan atau 9%, sedangkan usia 25 sampai dengan 35 tahun sebanyak 18 informan atau 18 %, jumlah informan yang usianya antara 36 tahun sampai dengan 45 tahun sebanyak 2 informan (2%) jumlah informan. Dari tabel diatas dapat diketahui sebgaaian besar isteri yang bekerja menjadi buruh adalah berusia antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun.

Hal ini dikarnakan kaum muda terdorong untuk hidup senang dan menikmati hidup sepuas-puasnya, dan ini sangat menguntungkan bagi para pemilik pabrik dan perusahaan lainnya. Dari segi psikologis kaum muda mempunyai sedikit problema, sehingga dia mampu bekerja lebih baik. Untuk itu kaum muda dianggap mempunyai peranan besar dalam memajukan perusahaan dan semakin meningkatnya produk dalam industri.

B. Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum Nusyuz

Menurut bapak Drs. Juki tingkat kesadaran istri di kecamatan sukamulya ini sangat lemah, karena kebanyakan mereka lulus sekolah dari sekolah umum, bukan dari santriwati, sehingga masih banyak istri yang tidak paham tentang hak dan kewajiban suami-istri. Maka dari itu didalam pernikahan harus adanya Pra nikah untuk calon pengantin, agar mereka mengerti hak dan kewajiban suami istri, sehingga bertujuan menikah untuk ibadah dan melaksanakan sunah Rasul untuk berpasang-pasangan dan merujuk ke UU pasal 1 tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Banyak sekali ibu-ibu tidak mengetahui apa itu nusyuz, maka dari itu masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang nusyuz ini, dan saya sebagai peneliti harus menjelaskan prolog tentang nusyuz ini kepada mereka yang akan saya jadikan kasus tugas penelitian ini. Seorang istri wajib mengetahui pentingnya melayani suami ketika suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, akan tetapi mereka meremehkan karena suami memakluminya dengan keadaan ini, karena

mereka menolak g cuma sia-sia, mereka menolak ketika mereka lelah pulang bekerja dengan fisik yang capek, dan harus mengajak anak belajar, dan menidurkan anaknya agar nyenyak tidurnya, dan mereka harus menyetrika pakaian seragam kerja suaminya untuk pagi harinya, karena seragam gantinya hanya terbatas, dan lain sebagainya, maka dari itu mereka beranggapan bahwa hal ini tidak akan menyebabkan suaminya menceraikan istrinya, akan memakluminya ketika menolaknya, karena diera modern ini tidak cukup hanya suami saja yang bekerja ketika anak masih balita atupun anak yang perlu biaya tinggi untuk sekola, karena anak lebih diutamakan dari pada dirinya sendiri. Dengan istrinya menjadi wanita karir, walaupun hanya buruh pabrik itu semua bisa menambah kebutuhan istri dan anak untuk eperluan sehari-harinya, termasuk membeli baju, kuliner diluar dan jalan-jalan disetiap acara sekolah, terutama bagi anak yang masih balita biaya yang sangat besar untuk keperluannya seperti, susu, sun, pampers dan biaya untuk seorang yang merawat anaknya, maka dari itu suami tidak pernah melarang istrinya untuk berkarir, selama itu masih baik-baik saja.

Adapula jika suaminya background dari santri, maka dapat menyadarkan istrinya, bahwa melayani suami itu kewajiban istri,

terutama kewajiban finansial. Tidak seperti dengan kewajiban dapur, itu semua bisa membeli diluar ketika istri dalam keadaan malas untuk menyiapkan makan untuk suaminya, tetapi jika ha finansial itu tidak dapat diwakilkan diluar, harus istri sendiri yang melayaninya, bahaya jika suami jajan diluar bisa dosa, tidak seperti makan beli diluar itu yah boleh saja.

Dari mulut kemulut sebagian dari mereka tahu tentang hukum menolak senggama dengan suami itu haram, dan Allah melaknatnya sampai pagi hari sampai suaminya ridha karena istrinya sudah menolaknya untuk berhubungan intim. Akan tetapi jika ondisi istri sangat lelah karena pulang kerja, dan harus menjaga anaknya yang masih kecil butuh ASI ibunya, maka istrinya selalu menolaknya, dikarenakan berhubungan intim itu harus memiliki badan yang keadaannya rileks, sehat dan kuat untuk melayani suami. Dihawatirkan ketika melayani suami, badan kurang sehat dan bisa mempengaruhi ke ASI untuk anak. Dikala memiliki anak dibawah satu tahun, tidak ada hasrat untuk melayani suami, karena memang bekerja dan sekaligus pulang kerja harus menjaga anak itu, hanya ingin istirahat, dan ketika anak tidur bersama ibunya, maka ibunyapun ingin mengikuti anaknya tidur pulas.

C. Faktor Penyebab Wanita Karir Menolak Hubungan Intim di Kec. Sukamulya

Ada kalanya seorang istri menolak untuk melayani suami di ranjang. Bisa jadi Anda merasa kecewa, kesal, sedih, bertanya-tanya mengapa dan mungkin sedikit emosi. Memang pada saat awal pernikahan, pasangan masih menggebu-gebu untuk berhubungan. Namun seiring berjalannya waktu, akan ada saatnya pihak istri atau suami merasa enggan untuk bercinta dan bukan menjadi prioritas utama lagi.

Untuk suami yang masih bingung mengapa istri seringkali tidak mood untuk menghabiskan waktu bersama Anda di kamar, berikut ini adalah 13 penyebab istri tidak mau melayani suami yang perlu diketahui oleh Anda para suami.

1. Sibuk Bekerja

Istri yang bekerja di kantor, dipabrik maupun di rumah sama-sama memiliki jadwal yang padat. Seperti misalnya mengurus urusan kantor, mengurus kerjaan dipabrik mengurus urusan rumah, memasak, mempersiapkan kebutuhan anak, mempersiapkan kebutuhan suami dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pikiran dan perhatian untuk hal mesra di ranjang sudah sangat jauh dari kehidupan mereka sehari-hari.

Jangankan untuk itu, mencuri waktu untuk istirahat sejenak selain tidur malam saja juga sulit untuk mereka. Apalagi ketika setrikaan numpuk dimalam hari, istripun enggan untuk tidur terlebih dahulu dikamar, apalagi untuk melayani suaminya berhubungan intim.

2. Lelah

Akibat sibuk bekerja seperti pada penjelasan sebelumnya, istri menjadi kelelahan dan tidak lagi memiliki energi. Oleh sebab itu, istri menjadi tidak mau melayani suami karena lelah, baik secara fisik maupun emosi. Terlebih jika mereka tidak memiliki waktu beristirahat, santai atau melakukan me time untuk mengisi lagi energi yang telah terbuang untuk bekerja. Perhatikan mengenai arti tatapan tajam wanita kepada pria ketika Anda mengajak berhubungan, mungkin saja itu tatapan penolakan karena istri Anda terlalu lelah. Kelelahan ini yang tidak membuat isteri untuk melayani suami berhubungan intim. Karena berhubungan intim ini harus dirasakan kenikmatan bersama, bukan hanya salah satu pihak saja.

3. Stress

Tak hanya menjadi salah satu penyebab penyakit pada tubuh, stress juga dapat menjadi pemicu seorang istri tak lagi bergelora untuk melayani suami. Stress yang dialami istri bisa jadi timbul karena

kesibukannya bekerja, mengurus anak dan suami atau bahkan karena konflik dengan keluarga maupun teman. Perlu Anda mendiskusikan dengannya untuk faktor yang satu ini agar beban mereka sedikit terangkat dan lebih bahagia serta ketahui cara meluluhkan hati wanita yang sedang kecewa. Karena apabila dalam keadaan stress isteri dipaksa untuk berhubungan intim, maka dikhawatirkan isteri akan melukai suaminya. Maka dari itu suami harus mengerti dan menunggu istrinya dalam keadaan rileks, sehingga bisa saling membahagiakan satu sama lain ketika berhubungan intim.

4. Sakit

Faktor yang pasti istri tidak ingin bercinta dengan suami adalah karena mereka sedang tidak fit dan sakit. Hal ini membuat mereka tidak memiliki energi lebih untuk melayani Anda. Karena melayani suami harus sehat jasmani, agar baik-baik saja, dan merasakan keduanya saling senang. Bukan hanya istri saja yang sakit untuk tidak berhubungan intim, istri pun harus mengerti ketika suami sakit, karena untuk bercumbu-cumbu dalam keadaan sakit tidak harus berhubungan intim, dengan kasih sayang cium dan pelukan juga bisa untuk membuat suami senang.

5. Pertengkaran

Pertengkaran, rasa kesal dan marah menjadi pemicu tidak ada lagi kehangatan antara suami istri di ranjang. Terlebih jika karakter istri adalah orang yang suka mengingat-ingat kesalahan suami di masa lalu atau bisa jadi pertengkaran ini menjadi alasan wanita menolak berhubungan intim sehingga Anda perlu cara meluluhkan hati wanita yang sedang marah. Oleh sebab itu, hindari pertengkaran dengan tidak berkata kasar, tetap tenang dalam menghadapi masalah dan komunikasi yang baik antar suami istri. Ketika isteri sudah kesinggung dengan ucapan suami, maka seorang isteri tidak mudah cepat untuk baik kepada suaminya, bahkan bukan hanya kebutuhan biologis saja, kebutuhan dapurpun istri enggan memenuhinya.¹³⁴

6. Jenuh

Kebosanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi istri enggan melayani suami. Rutinitas yang itu-itu saja dalam kehidupan rumah tangga dan suami istri menimbulkan rasa bosan yang juga mempengaruhi istri tidak antusias melayani suaminya. Jangan sampai jenuh ini menjadi alasan wanita bersuami selingkuh. Dalam menghindari kejenuhan ini, suami harus kreatif untuk memberikan

¹³⁴ Wawancara Ibu Arnasih, Minggu 20 Januari 2019, jam 13.00

surprise kepada istrinya, misalnya dengan cara mengajak isterinya untuk liburan ke puncak dengan menyewa villa, ataupun kepantai menginap di hotel. Maka dari itu isteripun senang karena suami mampu membuat isteri senang, dan isteripun akan membuat suaminya senang. Karena setiap rumah tangga itu harus adanya suasana luar yang membuat istri senang dengan suasana barunya.

7. Masa Menstruasi atau Menyusui

Selain sakit, faktor yang tak dapat dihindari adalah ketika istri sedang ada dalam masa menstruasi sehingga ini menjadi saat yang tidak tepat untuk bercinta. Selain itu, pada masa menyusui wanita juga enggan bercinta karena mereka sedang dalam produksi hormon prolaktin yang menurunkan hasrat seksual. Adapun ketika isteri sedang haid, maka suami harus mengerti posisi istrinya, bahwa berhubungan intim diharamkan dalam keadaan haid, akan tetapi isteripun harus mengerti, ada sebagian tubuh yang boleh untuk suami bercumbu cinta dengan isterinya, yaitu dari bagian atas kepala sampai peusar isteri.¹³⁵

8. Kurangnya Koneksi Emosi

Bisa jadi salah satu alasan istri tidak ingin melayani suami adalah kurangnya koneksi secara emosional terhadap suami. Ketika

¹³⁵ Wawancara Ibu W...A, 19 Januari 2019, Jam 16.00

bersama, memang secara fisik suami istri dekat satu sama lain, namun belum tentu perasaan dan emosi kalian berdua terkoneksi. Hubungan fisik juga membutuhkan hubungan emosi agar dapat merasakan kepuasan tak hanya lahir, tapi juga batin. Kepuasan batin akan lebih awet dan tahan lama karena dapat dikenang.

Bisa jadi, Anda para suami tidak menunjukkan sisi romantis yang penuh kasih sayang pada istri sehingga mereka merasa malas untuk melayani Anda. Wanita adalah makhluk perasa, sentuhlah mereka tepat di hatinya.

9. Suami Tidak Romantis

Berhubungan antara suami istri juga menyangkut masalah psikologi, tidak hanya fisik semata. Terlebih lagi untuk wanita yang memang lebih menonjolkan perasaan dari pada logika. Ada kalanya istri merasa suami tidak romantis dan jarang berkomunikasi secara mesra pada kehidupan rumah tangga sehari-hari. Oleh sebab itu istri menjadi tidak ingin melayani suami di rumah. Maka dari itu ketahui cara menjadi pria romantis dan cara menyatakan cinta paling romantis. Semua isteri ingin memiliki suami yang romantis, karena setiap berhubungan intim suami harus bercumbu-cumbu terlebih dahulu dengan isterinya, agar ketika suami ingin berhubungan intim, maka

isterinyapun terbawa suasana untuk tidak menolak keinginan suaminya.¹³⁶

10. Suami Kurang Memuaskan

Menyedihkan memang, tapi kenyataan jika istri enggan melayani suami karena suami kurang memuaskan di ranjang. Wanita memang memiliki masa orgasme yang lebih lama dibandingkan pria, sedangkan pria seringkali tak peduli apakah pasangannya sudah klimaks atau belum dan para pria memasuki masa klimaks terlebih dahulu.

Selain itu, suami yang langsung tertidur pulas setelah bercinta juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi psikologis istri. Anda dapat menunjukkan sisi romantis, perhatian dan perlindungan dengan berbicara secara romantis, memberikan pelukan, cara memikat wanita dengan tatapan mata atau ucapan terimakasih pada istri setelah bercinta.

11. Sudah Lama Tidak Berhubungan

Kurangnya bentuk perhatian berupa sentuhan mesra sehari-hari juga dapat mempengaruhi istri enggan untuk berhubungan dengan suami. Hal ini dapat menjadi alasan bahwa suami sudah tidak lagi memiliki daya tarik pada istrinya. Ada baiknya sebelum berhubungan

¹³⁶ Wawancara Ibu Elih, 20 Januari 2019, Jam 15.00

di ranjang, suami tetap selalu menunjukkan kemesraan seperti misalnya mencium di pagi hari, menyentuh tangan, memijat leher istri dan bentuk perhatian lainnya seperti cara menyatakan cinta yang unik. Sehingga istri tidak merasa Anda mendekati mereka hanya untuk kebutuhan ranjang semata. Karena seorang isteri ketika suaminya ada bukan hanya untuk melayani suami saja, akan tetapi isteri butuh kasih sayang mesra di luar kamar.

12. Berhubungan yang Terlalu Sering

Intensitas berhubungan seks yang terlalu rutin atau sering juga salah satu masalah yang dihadapi pasangan Anda. terlebih jika kegiatan tersebut tidak diimbangi dengan inovasi secara kontinyu, seperti misalnya tempat, cara, tata urutan, posisi maupun faktor-faktor lainnya.

Ada baiknya pasangan suami istri berdiskusi untuk melakukan improvisasi agar rasa untuk bersama lebih menggelora. Bisa juga membuat suasana ruang menjadi semakin romantis dengan menambahkan lilin, musik dan cara mengungkapkan perasaan yang romantis.¹³⁷

13. Berhubungan Terasa Meyakinkan

¹³⁷ Wawancara Ibu E, 27 Januari 2019, Jam 14.00

Seiring bertambahnya usia seseorang, maka berkembang juga kebijaksanaan dalam sikap dan pikiran serta bertambah juga keteledoran untuk masalah ranjang. Ada kalanya jika istri tidak ingin berhubungan dengan suami dikarenakan hal tersebut menyakitkan atau membuat sang istri merasa tidak nyaman. Maka suami harus berfikir dan memiliki cara agar berhubungan intim ini tidak menyakiti bagi isteri, akan tetapi menjadi kenyamanan bagi isteri.

14. Suami Tidak Memberikan Uang Dapur

Menurut ibu eni, Tidak memberikan nafkah terhadap istri, maka istri pun enggan melayani suaminya, karena istri merasa dirugikan, istri melayani suaminya, sedangkan suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga membuat istri melayani suaminya dikasur. Apabila ada uang maka istri mau melayani suaminya dikasur.

Ada baiknya menemukan saat yang tepat untuk mengajak istri berhubungan, yaitu saat yang paling santai untuknya. Selain itu perlu juga melakukan pendekatan bahwa Anda sebagai suami masih sangat tertarik padanya agar gairah istri dapat bertambah.

Hal tersebut diperlukan karena wanita memiliki jangka waktu rangsangan seksual yang lebih lama bila dibandingkan dengan pria.

Sehingga saat proses berhubungan terlalu cepat, istri dapat sulit mendapat rangsangan pada kecepatan yang sama.

D. Implikasi Wanita Karir Yang Pernah Menolak Hubungan Intim

Sebenarnya, usaha (kiprah) kaum wanita cukup luas meliputi berbagai bidang, terutama yang berhubungan dengan dirinya sendiri, yang diselaraskan dengan Islam, dalam segi akidah, akhlak dan masalah yang tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh Islam. Wanita muslimat mempunyai kewajiban untuk memperkuat hubungannya dengan Allah dan menyucikan pikiran serta waktunya dari sisi-sisa pengaruh pikiran barat. Dalam kehidupan sosial isteri mempunyai posisi yang seimbang dengan suami dimana isteri juga boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang Undang-undang. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Asalkan tidak merubah dan mengganggu akan tujuan dari perkawinan itu sendiri seperti mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif,

mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya.¹³⁸

Ditinjau dari kehidupan keluarga secara keseluruhan, ibu berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengemudikan bahtera rumah tangga oleh karena itu memegang peranan yang sangat vital bagi terciptanya suatu iklim keluarga yang baik, yang selanjutnya dapat memberikan kondisi kepada terciptanya suatu situasi pendidikan dalam keluarga.

Dalam kedudukannya yang vital ini ibu memiliki berbagai peranan, tergantung dalam kaitan mana kita melihatnya, yang sudah merupakan pendapat umum dalam kaitan dengan pelaksanaan peranannya sebagai ratu rumah tangga itu, pertama-tama ialah dalam kaitan dengan tata laksana kerumahtanggaan, tata laksana makanan, dan tata laksana busana dan pakaian.¹³⁹

Menurut Ibu Sri umur 28 tahun yang tinggal di Desa benda kec.sukamulya dan yang sudah menjadi wanita karir semenjak lulus SMA sampai mempunyai anak berusia 6 tahun, beliau menyampaikan bahwa menolak hubungan intim ini ketika istri pulang kerja melewati

¹³⁸ Wawancara Ibu Uyun Lestari (Pegawai Kecamatan), Senin 28 Januari 2019, Jam 10.00

¹³⁹ Wawancara Bapak Rifai (Pegawai Kecamatan), Senin 28 Januari 2019, Jam 11.00

batas isya, maka suami memakluminya ketika istri menolaknya, akan tetapi jika di hari libur sabtu dan minggu suami mengajaknya, maka istri enggan melayaninya, maka suami marah tidak berbicara kepada istrinya selama istri patuh memenuhi kebutuhan kasih sayang suaminya. Maka dari itu setiap hari libur istri tidak pernah menolaknya, terkecuali memang dalam keadaan badan sakit yang tidak memungkinkan untuk melayani suami dikasur. Ketika berhubungan intim istri dalam keadaan lelah setelah pulang bekerja, akan menimbulkan badan merasa sakit, sehingga keesokan harinya istri tidak bisa melaksanakan aktivitas bekerja, karena kebutuhan pokok semakin mahal, disitulah ibu sri memaksa untuk mempertahankan bekerja membantu perekonomian suami, dan tidak mau memilih hanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya saja mengandalkan menerima gaji suami saja. Ketika mengandalkan gaji suami setiap ingin membeli kebutuhan, maka akan menimbulkan kecekcokan hal spele, maka karena itu ibu sri lebih memilih menjadi wanita karir, dari pada hanya menerima gaji suami di rumah.

Ungkapan ibu ramnah yang berusia 30 tahun yang bertempat tinggal didesa parahu sama dengan ibu sri, akan tetapi ibu ramnah ini mempunyai kesepakatan kepada suaminya jika istri pulang lewat dari

isya, maka suami tidak harus meminta hubungan intim, dikarenakan keadaan fisik tidak memungkinkan untuk berhubungan intim, dikhawatirkan dipagi harinya tidak bisa stabil untuk bekerja kembali. Selama masih muda dan mampu membantu suami, maka ibu ramnah ini lebih memilih menjadi wanita karir dibandingkan menjadi ibu rumah tangga, karena kebutuhan rumah tangga ketika mengandalkan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan harus izin kepada suaminya, apabila hasil keringat sendiri, tidak harus izin apapun keperluan sendiri ataupun anak apabila gaji hasil keringat sendiri.

Menolak hubungan intim tidak dengan sengaja, hanya saja ketika pulang kerja melampaui malam, maka disitu suami harus bisa mengerti kondisi istri yang begitu lelah untuk membantu kebutuhan rumah tangga, karena biaya anak sekolahpun sangat besar apabila hanya mengandalkan suami, dikhawatirkan fasilitas anak kurang terpenuhi, dan tidak bisa menabung untuk dihari tua, ungkapan suami ramnah bapak mulyadi ketika istri masih kuat untuk mencari uang hasil keringat sendiri, dan suami masih meridhoinya, maka pekerjaan itu sangat ditekunkan oleh istri, dan apabila suami meminta berhubungan badan istri dalam keadaan lelah pulang kerja lewat dari jam tengah

delapan, maka suami sangat memakluminya, ketika istri pulang sebelum magrib, maka ada sangsi bagi istri tidak diberi uang belanja selama dua minggu, karena gaji di pabrik ada setiap tanggal 15 dan 30, adapun yang lainnya ketika dalam keadaan libur kerja istri menolaknya, maka suami memberikan sangsinya tidak pulang kerumahnya sampai istrinya mau menuruti kemauan suaminya.

Menurut ibu Winda berusia 25 tahun yang bertinggal di desa merak menyatakan bahwa menolak hubungan intim ini ketika jam kerja pulang ba'da magrib, dikarenakan memiliki anak masih bayi, dan suaminya mengertinya ketika istri dalam keadaan capek untuk membantu perekonomian keluarganya, karena di zaman modern ini kebutuhan sangat serba mahal, oleh karena itu suami mendukungnya istri untuk berkarir demi anak. Dan suaminya mengalah untuk kebutuhannya, walaupun Cuma dihari libur saja mendapatkan jatahnya, asalkan kebutuhan makan tetap tiap hari wajib disajikan oleh istri.

Apalagi ketika istri di shift kerja pulang malam, otomatis keadaan istri kurang stabil lelahnya fisik yang tidak mungkin untuk melayani suaminya, kadangkala terganggu di malam hari anak suka bangun menangis ingin menyusui ASI ibunya, maka dari itu istri bikin sepakat ketika di shift malam hanya bagian poster tubuh tertentu saja,

kecuali dihari libur tanpa suami mintapun istri menawarkan suami untuk jatah setiap malamnya dikala selama seminggu suami tidak dapat jatah dari istrinya. Ketika memiliki anak dibawah 3 tahun berhubungan intim itu sangat malas sekali dilakukan, karena setiap pulang kerja istri harus menyiapkan makan untuk suami, dan harus memenuhi kebutuhan anak bayinya, maka dari itu suami memakluminya ketika dihari kerja, apabila dihari libur, maka suami harus dilayani semua kebutuhannya bukan hanya kebutuhan pokok, kebutuhan jasmanipun wajib bagi istri melayani kebutuhannya.

Menurut ibu Suryani berumur 25 tahun yang bertempat tinggal di Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya menyatakan bahwa menolak hubungan ini ketika kondisi istri tidak sehat dikarenakan sakit, dan anak keadaan sakitpun mempengaruhi istri untuk tidak mau melayani suami, karena kekhawatiran istri terhadap anak itu sangat erat, sehingga istri tidak ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, anak yang sangat rewel dimalam hari, harus di gendong dan di peluk sampai tertidur nyenyak, dan suamipun mengerti dengan hal itu, akan tetapi jika kebutuhan makan sehari-hari masih bisa dilayani, anak masih bisa dititipkan di neneknya, tidak seperti halnya dimalam hari tidak mungkin bisa dititipkan ke neneknya. Neneknya otomatis sudah

beristirahat. Dan suaminya pun mengerti itu semua, karena keselamatan anak lebih penting dari pada kebutuhan biologis suaminya.

Menurut Ibu Fitriyeni berumur 28 tahun, beliau menyatakan bukan hanya karyawan pabrik saja, seorang gurupun sering menolak, bukan hanya dirinya saja, sebagian teman yang lainnya juga sama menolaknya karena ada uzur yang memang membuat istri tidak melayani suaminya, bahwa istri menolak itu dikarenakan ketika istri dalam keadaan lelah mengurus anak serta rumah sendiri, bukan hanya anak, memiliki anak kecil berumur 4 tahun dan 1 tahun itu sangatlah kerepotan, maka dari itu suami harus mengerti keadaan istrinya yang sedang kelelahan mengurus anak dan rumahnya. Dan bahkan apabila ketika suami tidak memenuhi kebutuhan anaknya, sampai tercukupi, maka istri semakin jengkel. Kebutuhan anak saja tidak tercukupi bagaimana istri mau mencukupi kebutuhan suaminya, begitulah semua karir hanya seorang guru honorer. Lebih pahit dibandingkan karyawan pabrik yang gajihnya lumayan besar.

Dari uraian diatas implikasi dari semua ini tergantung situasi dan kondisi, apabila istri menolak karena ada uzur yang syar'i, maka suami memakluminya, apabila tidak ada uzur yang syar'i maka suami mendiamkannya dan tidak memberikan uang belanja sampai istri

mematuhi perintah suaminya, karena pernikahan yang di berkahi Allah itu, yang sama sama keduanya saling menyayangi, mencintai, mensupport dan patuh serta saling mengerti antara istri dan suami. Suami menikah karena ibadah dan untuk mempunyai pendamping dunia akhirat dan dipenuhi kebutuhan biologisnya, apabila istri dalam keadaan fisik tida sehat, maka suamipun tidak memaksanya, karena khawatir rasa sakit istri lebih parah, dan apabila istri sakit parah, suamipun yang repot. Maka dari itu harus adanya saling mengerti antara suami dan istri.

Inisiatif dalam hal hubungan intim bukan hanya domain kaum pria. Pun sebaliknya, menolak hubungan intim tidak lagi menjadi prerogatif wanita. Ada cukup banyak alasan bagi pria kini untuk menolak sesuatu yang konon merupakan kebutuhan utama mereka. Entah karena terlalu letih bekerja, stres, atau alasan - alasan lain yang lebih personal. Jika pria menganggap wanita yang mengalami penolakan hubungan intim akan baik - baik saja, maka ini kesalahan besar. Faktanya, wanita sama halnya seperti pria yang akan mengalami perasaan negatif saat permintaan hubungan intim ditolak pasangannya.

"Serupa tapi tak sama, antara perempuan dan laki - laki,"
penghulu KUA Sukamulya Bapak Ozi "Penolakan isteri kepada suami saat ingin berhubungan intim memiliki dampak yang tidak dapat dianggap remeh," lanjutnya.

Antara lain berikut ini dampak bagi suami seperti diuraikan bapak Ozi.¹⁴⁰

1. Perasaan Rendah Diri

Apa yang salah dengan diri saya? Itu pasti yang pertama tebersit dalam diri suami, ketimbang berpikir apa yang salah dengan pasangannya. Dan karena secara general laki - laki lebih berminat kepada fisik, maka perasaan rendah diri yang dirasakan laki-laki akan lebih fokus kepada kekurangan fisiknya. Sudah tidak keren kah? Sudah tidak pantaskah kah? Atau bahkan bau kah bahkan kurang materi kah?

Pada laki-laki yang telah menikah, dan telah mengalami pendapatan lebih besar dari isteri, secara signifikan biasanya berpengaruh pada bentuk kepercayaan diri. Dan ini secara otomatis akan menjadi alasan kegalauan pertama saat ada penolakan untuk bercinta dari isteri.

¹⁴⁰ Wawancara Bapak Ozi (Penghulu KUA Sukamulya), 29 Januari 2019, Jam 14.00

2. Depresi (Psikis)

Perasaan yang ditimbulkan itu jika dialami berulang, maka pasti akan menimbulkan stres. Dan jika terus berlanjut, akan menimbulkan depresi. Perasaan depresi khususnya, laki-laki akan merasakan terkait fisiknya yang seakan dianggap tidak layak pakai, bahkan bagi istrinya sendiri. Belum lagi kesadaran atau ketidaksadaran perempuan terhadap besarnya hasrat laki - laki terhadap seks, bukan tidak mungkin menimbulkan kecurigaan. Bahwa jika bukan dari dirinya, dari mana suami mendapatkan pemenuhan kebutuhannya itu apabila isteri sering menolaknya.

3. Keluhan Fisik

Sama halnya dengan laki - laki, perempuan jelas ada hasrat dan kebutuhan untuk berhubungan intim. Yang jika itu tertahan, secara medis akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Dari sakit kepala hingga salah satunya penyakit - penyakit pernafasan seperti influenza, batuk, atau asma, yang rentang terjadi akibat kurangnya pemenuhan kebutuhan afeksi. Sehari dua hari boleh ditahan, namun lama - lama bisa sakit betulan.

4. Keluhan Prilaku

Ketidaknyamanan, perasaan tertolak, rendah diri, juga akan berakibat pada keluhan perilaku. Mulai dari sekadar uring - uringan, sensitif, baper, galau, hingga luapan - luapan emosi yang tidak pada tempatnya dan cenderung berlebih. Misal, mudah menangis atau mudah marah atau ngomel - ngomel. Tentu jika sudah ada anak, akan berimbas kepada sikap ke anak - anak. Imbas terhadap suami, sudah jelas. Jika perempuan ini bekerja, bahkan akan mempengaruhi perilaku pada rekan - rekannya dan berdampak pada performa kerjanya.

Jika suami terjadi pada keluhan perilaku, maka akan uring-uringan, memaksa isterinya sampai mau memenuhi kebutuhan biologisnya, dan pergi dari rumah sejenak sampai hatinya bisa kembali tenang. Misalnya, mudah marah-marah dan ngomel sehingga suami tidak memberikan uang belanja sampai isterinya nurut terhadap suaminya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. Batasan Nusyuz Menurut Fuqaha Dan Hukum Islam

Nusyuz isteri dari segi perbuatan seperti menolak perlawanan suami untuk hubungan kelamin tanpa sebab munasabah. Selain itu, isteri keluar dari rumah tanpa kebenaran suami kecuali untuk tujuan syari yang dimaklumi seperti tujuan keselamatan, membeli barang keperluan, kesihatan dan pendidikan. Isteri yang enggan bermusafir dengan suaminya juga dikira nusyuz.¹⁴¹

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami-isteri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena sesungguhnya nusyuz dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah. Dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hingga hilanglah ketenangan dan

¹⁴¹ Wawancara Ust.Mahdi penceramah Pengajian Al-Husna Kp. Tegal Indah kamis, 10 Mei 2018 jam 13.00

ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan didalam keluarga, diantaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka rahasia (aib) keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang, berdasarkan firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs, Ar-Rum :21)

Dan juga pada waktu yang sama keluarnya perempuan dari ketaatan kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya.¹⁴²

Dalam nasyrah Soal-Jawab Hizbut Tahrir (2 Muharram 1392 H/17 Februari 1972 M) dinyatakan, bahwa nusyuz adalah maksiat istri kepada suaminya dalam konteks kehidupan khusus (di rumah) dan hubungan suami-istri. Contoh: jika suami memerintahkan istrinya

¹⁴² Ali Yusuf A-Sububi, *Fiqh Keluarga*, hal. 300

menyiapkan makanan, menutup aurat di depan pria lain; memerintahkan shalat, puasa, memakai pakaian tertentu di rumah, tidak membuka jendela, tidak menjawab orang yang mengetuk pintu, tidak duduk di teras, atau mencuci baju suaminya, tidak keluar rumah, dan sebagainya yang terkait dengan kehidupan khusus atau kehidupan suami-istri, maka dia wajib menaati suaminya. Jika dia maksiat kepada suaminya dan tidak menaati suaminya, maka dia telah melakukan tindakan nusyuz, dan kepada dirinya berlaku hukum nusyuz.

Di luar itu tidak termasuk dalam kategori nusyuz. Misalnya, perintah suami mengikut aksi, menghadiri seminar, mengenakan jilbab di luar rumah, larangan berbisnis, larangan pergi haji atau umrah, maka istri bisa menaati perintah/larangan suaminya, bisa juga tidak. Jika tidak menaati suaminya, maka tindakan istri dalam konteks kehidupan umum, dan bukan kehidupan suami-istri ini tidak termasuk dalam ketori nusyuz. Inilah batasan nusyuz istri kepada suaminya.

Jadi, nusyuz memang bentuk kemaksiatan istri kepada suami. Indikasinya bisa berupa tindakan, bisa juga dalam bentuk perkataan. Jika seorang istri meninggikan suaranya kepada suami, tidak menjawab ketika dipanggil, tidak segera melaksanakan perintahnya ketika diperintah, tidak patuh ketika dipanggil, tidak memenuhi keinginannya

ketika diajak, serta menggunakan kata-kata kasar, culas dan berani kepada suaminya; maka ini merupakan indikasi, bahwa wanita tersebut telah nusyuz kepada suaminya.¹⁴³

Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Nusyuz. Walaupun pada dasarnya persoalan nusyuz tidak selalu muncul dari pihak isteri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan nusyuz terjadi, sedangkan bagi pihak isteri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

ketika muncul tanda-tanda pembangkangan pada istri, misalkan menghampiri suami dengan rasa tidak suka, berpaling atau bermuka masam setelah suami bersikap lemah lembut dan memperlihatkan wajah ceria kepadanya, atau istri mengeluarkan kata-kata kasar setelah suami berbicara lemah lembut kepadanya. Atau malas-malasan ketika diajak berhubungan badan. Atau ketika muncul sikap pembangkangan

¹⁴³ <https://visimuslim.org/istri-nusyuz-dan-bertindak-keji/> 23 mei 2018 jam 20.00

istri secara terang-terangan, misalkan enggan diajak berhubungan badan, keluar rumah tanpa seizin suami, menolak berpergian bersama suami, dan sebagainya, saat itu suami harus segera menangani istri dengan cara-cara yang disebutkan dalam al-quran secara berurutan.¹⁴⁴

Parameter dalam Menentukan Batasan-Batasan Hak Suami Ada dua alasan mengapa batasan-batasan hak dan kewenangan suami perlu untuk dideskripsikan secara jelas. Pertama, hal ini penting agar kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan isteri yang nusyuz dapat dicegah. Kedua, untuk menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami-istri tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan nusyuz, sebab tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas hak dan kewenangan suami, maka perlakuan suami terhadap istrinya secara kasar dan dinilai melampaui batas, dengan memukul, mencela dan mempergauli secara tidak baik, tidak memberikan hak-hak istri seperti nafkah dan lain sebagainya, semua itu pun dapat dikaitkan sebagai bentuk sikap nusyuznya suami. Di sini istri berhak mendapatkan perlindungan

¹⁴⁴ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Solo : zamzam, 2017) H.594

hukum sekaligus suami harus dikenakan tindakan secara hukum pula.

145

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz. Hal ini menyangkut, pertama, prinsip-prinsip dasar pola relasi suami-isteri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. Kedua, substansi perbuatan nusyuz itu sendiri, sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motivasi yang melatarbelakanginya. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Istri Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami-isteri, yaitu:

1. Prinsip musyawarah
2. Prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram
3. Prinsip anti kekerasan
4. Prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner
5. Prinsip keadilan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Saleh bin Ganim as-Sadlani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi Qadri, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 29.

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat ditemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri. Pertama, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.¹⁴⁷ Kedua, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.¹⁴⁸ Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.¹⁴⁹

Batasan-Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Nusyuz

Walaupun pada dasarnya persoalan nusyuz tidak selalu muncul dari pihak istri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi

¹⁴⁶ AL-HUKAMA, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, hal.255

¹⁴⁷ UU. No. 1/74 Pasal 30, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1). 7KHI Pasal 80 Ayat (1).

¹⁴⁸ 7KHI Pasal 80 Ayat (1), “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri”. UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”, jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).

¹⁴⁹ 8UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).

pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan nusyuz terjadi, sedangkan bagi pihak istri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik Dalam Tafsir Ibnu Kasir diterangkan bahwa bila kamu menghawatirkan nusyuz dari pihak isteri-isteri kamu, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan dirimu di tempat tidur mereka, jika nasehatmu diacuhkan maka janganlah mereka diajak bicara tanpa memutuskan pernikahanmu dengan mereka, dan jika semua itu tidak berhasil juga, maka kamu boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagianbagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya.¹⁴ Dalam hal ini bahwa tindakan bertahap yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istri yang nusyuz adalah:

- a. Nasihat

Suami menyampaikan nasehat dengan lemah lembut kepada istri, mengingatkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Seperti : taat kepada suami, dan tidak menyalahi perintah suami. Juga mendorong istri untuk meraih pahala. Allah dalam menjalankan

ketaatan kepada suami, mendorongnya menjadi wanita shalehah, taat, dan menjaga rahasia. Juga mengingatkan istri akan siksa Allah karena durhaka kepada suami, dan jika ia terus-terusan membangkang, suami berhak meninggalkannya, lalu setelah itu memukulnya.

Ada sebagian istri yang sudah jera ketika diberi nasihat, sehingga ia menerima nasihat, anjuran dan peringatan yang disampaikan kepadanya. Saat itu, suami tidak boleh meninggalkan ataupun memukulnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Tapi ada juga istri yang tidak mempan dengan kata-kata atau nasehat. Saat itu cara yang digunakan beralih pada langkah yang kedua.

b. Pisah Ranjang

Allah berfirman, “*Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (Pisah Ranjang)*” (Qs. An-Nisa’[4]:34). Dengan harapan agar istri kembali patuh. Saat itu, suami mengancam untuk meninggalkannya ditempat tidur, dan tidak memberi nafkah batin kepadanya, karena mungkin istri termasuk orang yang tidak tahan ketika ditinggalkan. Jika ia kembali menurut kedua dengan cara ini, itulah yang memang diharapkan. Jika tidak mau menurut, suami benar-benar meninggalkan istri ditempat tidur.

Beragam pendapat ulama terkait tata cara meninggalkan istri ditempat tidur. Menurut salah satu pendapat, suami meninggalkan istri ditempat tidur dengan tidak menggaulinya. Pendapat lain menyebutkan, suami tetap menggaulinya tapi tidak berbicara dengannya pada saat berhubungan badan, karena hubungan badan adalah hak bersama. Tidak boleh memberikan pelajaran yang membahayakan istri. Pendapat lain menyatakan, suami tidak melakukan hubungan badan dengan istri ketika syahwat istri sedang memuncak dan sangat memerlukannya, karena hukuman pisah ranjang sebagai pelajaran bagi istri, bukan bagi

suami. Pendapat yang tepat adalah suami meninggalkan istri dengan cara apa saja yang ia inginkan sesuai kondisi istri, dan bisa membuat istri jera.

Hanya saja, suami tidak sepatutnya meninggalkan istri, kecuali didalam rumah, berdasarkan sabda nabi dalam hadis Mu'awiyah bin Haidah "*Dan janganlah engkau meninggalkan (istri), kecuali didalam rumah*". Ini dimaksudkan agar pisah ranjang ini tidak diketahui pihak lain, karena jika suami pisah ranjang dihadapan pihak lain, tentu akan merendahkan istri, sehingga akan memperumit persoalan, dan mungkin akan membuat istri semakin membangkang. Untuk itu, memperhatikan adab ini dapat membantu untuk mengembalikan kebersamaan diantra suami istri.

Tapi jika pisah ranjang diluar rumah dapat membawa masalah syar'i suami boleh melakukannya, seperti halnya nabi pernah meninggalkan istri-istri beliau selama sebulan diluar rumah.

Selain itu, suamihuga tidak boleh menampakkan pisah ranjang dihadapan anak-anak, karena dapat menimbulkan keburukan dan kerusakan didalam diri mereka.

Batas waktu pisah ranjang. Suami boleh pisah ranjang selama kapan saja sampai istrinya kembali. Ini pendapat jumhur ulama

seperti : Hanafiyah, syafi'iyah dan hanabilah. Pendapat mereka ini didasarkan pada ayat tentang pisah ranjang secara mutlak tanpa batasan waktu. Menurut asal, sesuatu yang mutlak tetap bertahan pada kemutlakannya, sampai ada dalil yang membatasinya.

Boleh meninggalkan istri dengan tidak berbicara kepadanya. Ulama sepakat membolehkan meninggalkan istri dalam bentuk seperti ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat terkait batas waktu meninggalkan istri dengan tidak berbicara kepadanya. Menurut pendapat jumbuhur suami tidak boleh tidak berbicara dengan istri lebih dari tiga har, baik istri terus membangkang ataupun tidak. Mereka berdalil pada keumuman sabda Nabi :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“Tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudaranya (tidak berbicara dengannya) lebih dari tiga hari”.

Ada yang mengatakan, ketiga mendiamkan istri selama tiga hari mendiamkan tidak membawa hasil, maka mendiamkan istri lebih lama dari itu tetap tidak aan membawa guna, karena pengaruh cara ini kurang efektif jika dibandingkan dengan cara pisah ranjang.

Sebagian Syafi'iyah berpendapat, suami boleh mendiamkan istri yang durhaka lebih dari tiga hari jika dimaksudkan untuk memberinya pelajaran dan agar tidak membangkang lagi. Kalangan ini beralasan

bahwa nabi tidak berbicara dengan tiga sahabat yang tidak ikut dalam perang tabuk, lebih dari tiga hari. Apabila nasehat dan pisah ranjang ternyata tidak membawa guna bagi istri karena memang berakhlak tidak baik dan suka membangkang, maka perlu ditempuh langkah ketiga yaitu :

c. Memukul

Suami boleh memukul istrinya yang membangkang ketika nasehat dan pisah ranjang tidak membawa guna fuqaha sepakat akan hal ini. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menerapkan langkah yang tiga ini :

- a. Pukulan tidak keras tidak sampai mematahkan tulang, atau menimbulkan cacat, seperti pukulan yang dilayangkan orang yang balas dendam, karena firman Allah, “*dan kalau perlu pukullah mereka*” (Qs. An-Nisa’[4] :34). Dibatasi tidak boleh menyakitkan. Seperti disebutkan dalam riwayat dari Amr bin Ahwash, bahwa Nabi bersabda :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ
شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ

“Terimalah wasiatku (untuk memperlakukan) wanita dengan baik (terkait hak-hak mereka), karena mereka itu tawanan yang ada pada kalian. Kalian tidak berkuasa sedikitpun atas mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Jika mereka melakukan hal itu, maka tinggalkan mereka ditempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras”,

Dengan demikian, maksud pukulan disini adalah dimaksudkan untuk memberi pelajaran, bukan untuk merusak ataupun menimbulkan cacat pada tubuh. Maksud dari tujuan ini adalah untuk mematahkan jiwa, bukan mematahkan tulang.

- b. Tidak lebih dari sepuluh pukulan berdasarkan hadits yang menyebutkan bahwa nabi bersabda :

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Seseorang tidak dipukul lebih dari sepuluh kali, kecuali salah had dari had-had Allah.

- c. Tidak memukul wajah dan tidak mengenai bagian-bagian vital tubuh berdasarkan sabda Nabi dalam hadits Mu’awiyah bin Haidah :

وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan meninggalkan istri selain dirumah”.

Karena tindakan seperti ini merendahkan martabat wanita, disamping menyakiti dan bisa-bisa membuat cacat. Jika suami melakukan tindakan seperti ini, berarti ia berbuat tindak pidana. Istri berhak menuntut cerai dan qisas.

- d. Kuat dugaan suami bahwa pukulan yang ia layangkanakan membuat istri jera, karena pukulan adalah sarana untuk perbaikan. Dan sarana itu tidak dilakukan tanpa adanya perkiraan dapat mencapai maksud yang diinginkan. Jika menurut dugaan suami, istrinya tidak akan jera jika dipukul, berarti ia tidak perlu memukulnya.
- e. Suami menghentikan pukulan ketika istri sudah patuh, berdasarkan firman Allah : *“Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar (Qs. An-Nisa’ [4]:34).*

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

“janganlah seseorang dari kalian mendera istrinya layaknya mendera seorang budak, kemudian menggaulinya dipenghujung hari.

2. Hak Nafkah

Hak mencegah Nafkah Dalam kitab Kifayat al-Ahyar dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas nusyuz maka hendanya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (hijr), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab nusyuz tersebut adalah hak nafkah isteri dan gilirannya.²⁸ Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang nusyuz. namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan nusyuz seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu. Menurut Abu Hanifah, seorang isteri gugur hak nafkahnya manakala dia berpergian tanpa izin dari suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i, hal itu tidak sampai menyebabkan hilangnya hak nafkah isteri. Dasar ketidakwajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri nusyuz adalah berdasarkan ijmak ulama. Adapun hikmah dari gugurnya hak nafkah tersebut bagi isteri yang nusyuz adalah diharapkan dengan itu sikap isteri akan kembali baik dan

taat kepada suaminya sehingga terpeliharalah kekokohan dan kelangsungan rumah tangga karena gugurnya nafkah merupakan sanksi kepada isteri yang melakukan nusyuz.

Dalam masalah nafkah bagi isteri yang nusyuz, Ibn Hazm mempunyai pendapat yang bertentangan dengan jumhur fuqaha. Ibn Hazm berpendapat bahwa isteri yang nusyuz tetap mendapatkan nafkah. Menurutnya, suami wajib memberinya nafkah sejak akad nikah, tidak ada perbedaan antara isteri yang nusyuz maupun yang tidak, yang masih kecil atau yang sudah besar dan sebagainya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِئْنَ فِرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

“Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus

kalian penuh adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (H.R Muslim)

Juga riwayat Abu Dawud dari Hakim bin Mu‘awiyah dari ayahnya yang pernah bertanya kepada Nabi SAW;

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“ Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah

Dari kedua riwayat hadis tersebut, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. menyamaratakan seluruh wanita dan tidak mengkhususkan orang yang nusyuz dengan lainnya, begitu pula wanita yang masih kecil atau pula yang sudah besar. Adapun pendapat sebagian yang menyatakan tidak ada nafkah bagi isteri yang tidak mau diajak serumah dengan suami, menurut Ibn Hazm, pendapat itu tidak ada dasarnya baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, qaul Sahabat, qiyas maupun ra'yu. Jika ada pengecualian kepada isteri yang nusyuz atau masih kecil maka Allah tidak akan lupa menjelaskannya.³⁴ Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka nafkahnya menjadi gugur. Dalam hal ini Ibn Hazm berargumen sebagai berikut.

وَمِنْ طَرِيقٍ شُعْبَةُ سَأَلَتْ الْحَكَمَ ابْنَ عْتَيْبَةَ عَنْ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
عَاضِبَةً هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ

Sebenarnya, persoalan pencegahan hak nafkah bagi isteri yang nusyuz itu erat kaitannya dengan konsep patuh dan taatnya seorang isteri itu sendiri. Dan dalam aplikasinya istilah kepatuhan ataupun ketaatan adalah 'urf, dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut 'urf, seorang isteri disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak menawarkan bahwa si isteri harus menawarkan dirinya siang dan malam. Tapi bagaimana pun, di sini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan nusyuz dan taat. Bahkan hal itu pun seiring dengan perubahan zaman dan kedewasaan masyarakat akan mengalami perubahan pula. Disinilah letak pentingnya pengkategorian mengenai bentuk-bentuk perbuatan nusyuz secara kualitatif, kuantitatif serta kemungkinan hal yang melatarbelakanginya, agar dalam menyikapinya pun dapat secara proporsional. Seperti contoh, sangat tidak adil jika seorang isteri yang hanya bermuka masam ketika suaminya pulang kerja larut malam dianggap nusyuz kemudian tidak dikasih uang untuk belanja pada esok harinya. Dan seperti contoh perbuatan-perbuatan nusyuz ringan yang lainnya.

3. Hak Talak Al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun biasanya suatu alasan yang dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan ketidaksenangan suami ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang subyektif pula. Sistem hukum yang ada di negara kita pada dasarnya menganut asas mempersulit dalam masalah cerai. Hal ini dapat kita baca sebagaimana yang tertera dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo, Pasal 14 s/d. 18 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.³⁸ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk

melakukan perceraian dijelaskan dalam secara terinci sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami-isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak . Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Bila hal ini ditinjau lebih jauh lagi dengan mengkaitkannya pada persoalan nusyuz maka penjatuhan talak kepada isteri yang nusyuz

patut diduga sebagai suatu keputusan yang mengandung cacat hukum karena dijatuhkan pada saat kondisi psikologis suami yang tidak stabil dan kondusif. Hal ini juga menghindari adanya kemungkinan pertimbangan-pertimbangan pendek yang temporal yang dapat mendorong kearah keputusan yang emosional dan kondisi sesaat yang menekan mereka.¹⁵⁰

5. Persepsi pasangan suami istri Tentang Penolakan Istri Melakukan Hubungan Intim Dengan Suami Sebagai Alasan Hukum Nusyuz:

Persepsi istri sebagai berikut :

7. Tidak mau senggama dikarenakan badan lelah pulang bekerja

Isteri dalam keadaan lelah bekerja karena pulang kerja melewati waktu isya. Dalam hal ini Istri berada pada keadaan lelah/ capek, karena kondisi badan yang sangat lelah, jam kerja melewati isya, sehingga istri langsung tidur lelap, dan tidak mendengarkan bahwa suaminya ingin senggama terhadapnya, jika suami ikhlas istrinya tidak mengikuti keinginannya, maka tidak ada sangsi baginya. Adapun jika kerja di sift 2 dan pulang jam 12 malam, dan istri membuat kesepakatan

¹⁵⁰ AL-HUKAMA, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, hal.261

dengan suami agar tidak meminta ketika bekerja pulang dimalam hari, karena kondisi badan tidak memungkinkan untuk senggama. Akan tetapi, ulama juga berpendapat adalah sesuatu yang kurang tepat dan kurang wajar jika hubungan dilakukan dalam keadaan salah satu pasangan lelah karena bekerja dan lain-lain. Tunggulah sehingga kepenatan itu hilang dahulu. Barulah lakukan hubungan yang akan menambahkan kenikmatan sama-sama apabila kedua-duanya sudah kembali segar semula.¹⁵¹ Perlu diingat hidup ini memang sementara dan hendaknya kita menjaganya untuk terus bahagia. Berhubungan hanya bagian dari kehidupan. Yang penting hak isteri dan suami dan anak-anak hendaklah dijaga supaya sama-sama dirahmatinya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

¹⁵¹ Ust. Bakri, Ketua MUI Kec.Sukamulya, Sabtu 07 April 2018 jam 14.00

dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Qs. An-Nissa:19)¹⁵²

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Al-Baqarah : 228)¹⁵³

8. Tidak mau senggama karena kurang tidur.

Akibat istri tidak ingin senggama dengan suami, diakibatkan karena kurang tidur, dalam arti kurang tidur ini ketika istri dan anak ada

¹⁵² Alwasim, Al-Qur'an tajwid Kode Transliterasi Perkata terjemah dan per kata, Hal. 80

¹⁵³ Alwasim, Al-Qur'an tajwid Kode Transliterasi Perkata terjemah dan per kata, Hal.36

kegiatan diluar dan pulang larut malam, maka istri enggan melayani suami, tidak merespon apa yang suami butuhkan. Kurang tidur tentu saja akan membuat stamina menjadi tidak bagus dan hal ini sangat berkaitan dengan hasrat [hubungan](#). Akan tetapi jika istri bangun di pertengahan malam, dan istri dalam keadaan fresh, maka istri menawarkan suami untuk senggama dimalam harinya. Dalam berhubungan intim ini memang harus dalam keadaan pulih fisiknya, agar bisa saling menikmati satu sama lain, bukan hanya untuk suami saja, istripun harus merasakan apa yang suami rasakan. Tentu saja hukum menolak karena alasan kurang tidur ini sangatlah dosa bukan uzur syar'i. Seperti hadits dibawah.

Abdullah bin Mas'ud mengatakan :

أَيُّ امْرَأَةٍ دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَسَوَّفَتْ بِهِ حَتَّى يَنَامَ فَهُوَ مَلْعُونَةٌ

*“Mana saja istri yang di ajak suaminya bersetubuh, lalu ia mengulur-ngulur waktu hingga suaminya tertidur, maka ia terlaknat”*¹⁵⁴

9. Menolak sebelum berangkat kerja

Menurut analisis dari lapangan, istri menolak senggama ketika hendak berangkat bekerja, menurut yang diwawancarai, diwaktu subuh atau pagi hendak berangkat kerja, itu tidak baik dalam kesehatan,

¹⁵⁴Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah uquduljain fi bayaani huquuqul zaujaini*, (Semarang : Karya Toha), hal. 10

karena berhubungan senggama itu baiknya ketika sebelum tidur, setelah senggama bisa istirahat cukup untuk aktivitas dipagi harinya, adapun pendapat yang lain, menolak karena subuh/pagi hari yang memiliki anak dibawah 1 tahun, anaknya sudah bangun, sehingga tidak ada hasrat suami untuk melakukan hubungan senggama. Tentu saja tidak boleh menolak ajakan suami, karena di subuh hari hasrat keinginan berhubungan intim ini sangat memuncak untuk melakukannya dengan isteri udara dingin yang membuat suami ingin berhubungan intim.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw bersabda :

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ أَمْ تَمْنَعُهُ

“Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (isteri) tetap tidak boleh menolak.”¹⁵⁵

Apabila suami memanggil isterinya untuk memenuhi keperluannya, yaitu berhubungan intim dengannya yang merupakan kinayah (kiasan) dari jimak (persetubuhan). Sabda baginda maka hendaklah dia pergi padanya, maknanya memenuhi panggilan dan permintaannya. Sabda baginda, sekalipun semasa itu dia sedang sibuk

¹⁵⁵ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1853), Ahmad (IV/381), Ibnu Hibban (no. 1290- al-Mawaarid) dari ‘Abdullah bin Abi Aufa radhiyallaahu ‘anhu. Lihat Aadabuz Zifaaf (hal. 284).

didapur, maknanya meskipun semasa itu dia sedang membuat roti di dapur. Padahal, dia amat sibuk dan tidak dapat meninggalkannya untuk beralih kepada perkara lain kecuali sesudah menyelesaikan perkara tersebut.

10. Ketika Istri dalam gangguan kesehatan

Ketika istri dalam keadaan sakit, ia boleh menolak ajakan suaminya untuk Senggama. Sakit yang dimaksud disini adalah sakit yang pada umumnya atau menurut keterangan dokter apabila ia berhubungan intim sakitnya akan bertambah parah atau tidak kunjung sembuh, contoh struk/lumpuh dan yang lainnya yang merangkul nyawa. Akan tetapi jika sakitnya tidak membahayakan hanya biasa saja, seperti flu, batuk, pusing kepala, maka itu haram bagi istri yang menolak senggama. Adapula ketika istri menolak karena suaminya dalam keadaan sakit, sehingga suaminya mengajak istrinya tidak mau, karena dianggap kurang memuaskan. Namun jika isteri menderita permasalahan psikologis yang tidak memungkinkannya untuk melayani suami atau ia menderita suatu penyakit maka dalam keadaan ini suami tidak boleh meminta istri untuk berhubungan intim. Suami harus mengerti dan menunggu keadaan isteri sehat kembali, dan mampu

melayani suami dengan kenikmatan bersama. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alahi Wasallam:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”

Pada saat seperti ini kewajiban suami adalah menahan diri atau bisa bersenang-senang dengan istrinya dalam bentuk yang tidak membahayakannya.¹⁵⁶

11. Keadaan biasa, tetapi menolak senggama

Jarang sekali usia muda menolak ajakan suaminya ketika suaminya ingin senggama, kebanyakan dalam kasus ini istri yang sudah lanjut usia. Proses sterilisasi biasanya tidak mempengaruhi hasrat bercinta seseorang. Ada banyak hal yang mempengaruhi hasrat bercinta seseorang, ada yang disebabkan karena masalah fisik (kurangnya lubrikasi, nyeri saat berhubungan, dsb, memiliki penyakit tertentu, kelelahan), perubahan hormon (memasuki masa menopause, kehamilan dan menyusui), serta penyebab psikologis (kecemasan, depresi, stres, trauma, dsb). Ketidaktahuan istri mengenai penyebab hilangnya gairah bercinta sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi. Semakin ditekan

¹⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al Qawaid Al Fiqhiyyah*, (Kairo : Daar El Hadist, 2005), Hal 126

untuk memberikan jawaban yang tidak ia miliki, biasanya malah menimbulkan rasa frustrasi yang membuat gairah seks semakin menurun.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila seorang suami mengajak isterinya keranjang, namun isterinya tersebut menolaknya, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepada dirinya, maka para malaikat akan melaknatnya sehingga waktu pagi".¹⁵⁷

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang istri haram hukumnya berbuat durhaka kepada suami. Oleh sebab itu jika istri melakukan nusyuz maka hal pertama yang dilakukan oleh suaminya adalah dengan menasehatinya dan menyadarkannya dengan memberitahu bagaimana kedudukan istri.

Maka, hendaklah wanita muslimah dan mukminah itu berhati-hati, jangan sampai termasuk golongan wanita yang suka membantah suami mereka, sehingga tidaklah seorang dari mereka diperintahkan dengan sesuatu melainkan mereka segera membantahnya, meskipun didalamnya terdapat kemaslahatan bagi dirinya. Sesungguhnya wanita itu telah berada dalam kemurkaan Allah dan membawa kehidupannya

¹⁵⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqulani, *Bulugul Maram*, (Jakarta : Dar Al-Kutub : 2002), Hal. 235

menuju kepada kemusnahan, serta para bidadari akan mendoakan keburukan untuk mereka.

12. Kondisi sedang haid.

Jika suami meminta dalam keadaan istri sedang haid, bukan alasan untuk menolaknya, karena dalam keadaan haid masih bisa menggunakan bagian tubuh yang lainnya, kecuali pada bagian sensitifnya itu hukumnya haram. Adapun penjelasan dari buku tidak ada alasan bagi seorang istri untuk menolak ajakan suami, dan haid bukanlah suatu uzur untuk menolak karena suaminya memiliki hak untuk bersenang-senang dengan dirinya diatas kain (selain jimak). Apabila istri tetap menolak ajakan suaminya maka laknat para malaikat akan terus berterusan sehingga lenyaplah kemaksiatan dan keenggannya untuk bersetubuh seiring dengan terbitnya fajar ataupun dengan taubat dan kembalinya istri keranjang suami.¹⁵⁸

Nabi sendiri sering mencumbui istri-istrinya meski mereka sedang haid. Siti Aisyah berkata,

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُّ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. متفق عليه

¹⁵⁸ Syeikh Nada Abu Ahmad, *Dosa-dosa Wanita Yang Dianggap Lazim*, (Kuala Lumpur: Batu Caves, 2013), Cet.3 Hal.383

“Apabila saya haid, Rasulullah Saw. menyuruhku untuk memakai sarung kemudian beliau bercumbu denganku.” (HR. Ahmad dan Imam Turmudzi).¹⁵⁹

Hadis ini menjelaskan haram isteri menolak untuk bersetubuh dengan suaminya tanpa adanya uzur syar’i. Dan haid bukanlah suatu uzur untuk menolak karena suaminya memiliki hak untuk bersenang-senang dengan dirinya diatas kain (selain jimak). Sedangkan, makna hadis tersebut adalah bahwa laknat para malaikat atas dirinya akan terus berterusan sehingga lenyaplah kemaksiatan dan keengganannya untuk bersetubuh seiring dengan terbitnya fajar, ataupun dengan bertaubat dan kembalinya isteri keranjang suami.¹⁶⁰

Oleh sebab itu, Rasulullah Saw, menghimbau kepada seorang istri agar besegeera memenuhi panggilan biologis suaminya. Sebab, yang demikian itu mengandung hikmat yang sangat banyak. Karena, menundanya akan menimbulkan perasaan tidak dihiraukan, yang akhirnya berakibat bencana dan kehancuran yang tidak diinginkan bersama. Dengan kata lain, ajakan suami untuk memenuhi keinginan biologisnya janganlah diartikan oleh sang istri dengan masuk kamar dan menyerahkan dirinya. Akan tetapi, sang istri hendaknya juga

¹⁵⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqulani, *Bulugul Maram*, Hal.39

¹⁶⁰ Syeikh Nada Abu Ahmad, *Dosa-dosa wanita yang dianggap Lazim*, Hal.

memiliki keinginan yang sama dengan suaminya, yaitu menyambut sang suami untuk mendapatkan kenikmatan secara bersama-sama.¹⁶¹

Adapun pendapat lain yang mengharamkan istri menolak bersenggama, dikarenakan ini semua seluruh tubuh yang di cumbukannya. Bersenggama dalam kondisi istri sedang haid adalah haram, sebagaimana Al-Qur'an menyatakan,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haidh itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu Haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (QS : Al-Baqarah : 222)

Dari firman Allah SWT diatas dijelaskan bahwa dilarang mendekati wanita yang sedang haid dilarang untuk didekati. Tentunya dalam pengertian ini menjelaskan bahwa jika sang suami mengajak istri

¹⁶¹ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Hadiah Pernikahan Terindah*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2013) hal. 315

bersetubuh ketika sang istri dalam kondiaid haid maka ia wajib menolaknya. Karena dalam QS Al-Baqarah 222 telah secara jelas dinyatakan bahwa wanita yang sedang haid dilarang untuk didekati.

13. Istri Sedang Dalam Kondisi Hamil

Kehamilan merupakan fase yang membahagiakan, dimana menjadi sesuatu yang diharapkan bagi semua pasangan yang sudah menikah. Kondisi hamil dalam trisemester pertama menyebabkan kita sulit untuk melakukan aktivitas termasuk juga dalam aktivitas seks. Tentunya hal ini, merupakan salah satu alasan penolakan terhadap ajakan suami untuk bersetubuh. Selain kondisi yang tidak memungkinkan, dikhawatirkan aktifitas hubungan seks tersebut dapat mengganggu dan bahkan membahayakan janin yang ada di dalam kandungan.

Dengan demikian dari kesimpulan diatas, Peneliti bisa menganalisa bahwa penolakan hubungan intim merupakan hal yang wajar, hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan penolakan, yang diakibatkan oleh pekerjaan siwanita karir.

Dampak kepada suami akibat adanya penolakan untuk berhubungan badan, sebagai berikut :

1. Apabila istri menolak maka suami mendiamkannya

Suami mendiampkannya karena agar istri sadar bahwa melayani suami itu wajib hukumnya.

2. Tidak pulang kerumah

Suami tidak pulang kerumah sampai istri mau melayani suami untuk berhubungan intim.

3. Memotong jatah bulanan kepada istri

Suami memotong jatah bulanan kepada istri, dengan alasan agar istri tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Akan tetapi, menurut analisa peneliti, bahwa perspektif seorang suami terhadap penolakan hubungan intim ada dua sudut pandang yang dilihat dari kondisi dan waktu si istri tersebut, apabila penolakan itu saat istri libur bekerja maka suami akan lebih emosional dan memberikan dampak yang serius bagi keharmonisan rumah tangga. Namun, penolakan itu terjadi pada saat istri sibuk bekerja, maka sebagian suami masih bisa memakluminya.

6. Implikasi Penolakan Istri Atas Ajakan Berhubungan Intim Dengan Suami Terhadap Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Terjadinya implikasi karena istri menolak berhubungan intim antara lain :

1. Berkurangnya kepuasan terhadap pernikahan

Keintiman fisik ibarat lem dalam pernikahan. Momen ini akan membuat pasangan suami-istri lebih terhubung secara emosional. Frekuensi hubungan seks yang dibiarkan berkurang dapat menyebabkan penurunan kepuasan terhadap ikatan perkawinan.

Kesimpulan ini sesuai dengan studi *Journal of Family Psychology*. Hal ini dikarenakan orgasme menyebabkan pelepasan hormon oksitosin ke otak, untuk memberi sugesti adanya "ikatan". Oksitosin menghasilkan rasa percaya juga kedekatan, bahkan membantu pasangan menilai satu sama lain secara lebih positif.

Adapun ketidakpuasannya itu diakibatkan istri dalam kondisi sedang hamil, dalam kondisi ini fisik istri sangat lemah, sehingga membuat istri merasa tidak gairah untuk melayani suami dan tidak merasakan kenikmatan hubungan intim.

2. Harga diri suami menjadi rendah dimata isteri

Minimnya rutinitas seksual juga dapat merusak hubungan dengan dirimu sendiri. "Dari sudut pandang medis, penurunan frekuensi hubungan intim tidak akan memengaruhi neurotransmitter atau penyakit medis," ujar bapak Najiullah selaku penghulu KUA Kec.Sukamulya."Namun, emosi yang dirasakan saat menghadapi

situasi tersebut membuat penilaian yang kita berikan pada diri sendiri menjadi rendah," sehingga suami merasa malu untuk meminta kedua kalinya kepada isterinya, karena isterinya pernah menolaknya. Seharusnya jika suami ingin bersetubuh, maka isteri harus memenuhi kebutuhan biologisnya, agar rasa percaya diri suami itu selalu ada, dengan penolakan itu akan membuat suami rendah diri didepan isterinya, suamipun berfikir kalau isterinya tidak bahagia menikah dengan suaminya, padahal bukan alasan itu isteri menolaknya, akan tetapi pemikiran suami pasti berbeda jika isteri menolak kebutuhan biologisnya.

Maka dari itu istri jangan keseringan untuk menolak kebutuhan biologis suaminya, agar suaminya tidak merasa minder ketika suaminya menginginkan kebutuhan biologisnya. Dalam pernikahan harus saling memberi dan saling melengkapi, agar pernikahan menjadi sakinah mawadah dan warohmah yang diridhoi Allah, karena pernikahan itu ridhonya suami maka ridhonya Allah SWT. Maka dari itu istri harus menuruti kebutuhan biologisnya, terkecuali dalam kondisi sakit dan haid. Dalam keadaan capekpun istri harus tetap melayani walaupun tidak setiap hari minimal seminggu dua kali. Ungkapan bapak M.

3. Suami Merasa rendah diri

Menurut bapak kepala KUA ketika seorang suami atau istri mengkhawatirkan kehidupan seks, mereka sering menyalahkan diri sendiri. "Jika dibiarkan berlarut-larut, hal itu dapat memengaruhi rasa percaya diri dan keinginan untuk melakukan hubungan intim," ungkap Ustadzah. Nikmatilah seks bersama pasangan dalam pernikahan, agar kepercayaan diri pulih dan ikatan emosional terbina dengan baik.

Dengan keseringannya istri menolak ketika suami ingin berhubungan intim, maka suami merasa rendah diri, tidak bisa memuaskan dalam nafkah bathinnya. Maka dari itu dalam seminggu sekali istri wajib memberikan nafkah bathin kepada suami minimal seminggu dua kali. Agar suami merasa percaya diri dihadapan istrinya.

4. Suami mendiamkan istri

Menurut Ramnah yang bertempat tinggal didesa parahu kecamatan sukamulya, terjadinya implikasi ini dikarenakan seorang istri menolak pada waktu kerja libur, suami tidak bisa memakluminya, sehingga suami mendiamkan istri sampai istri mengajak baik sendiri,

dan suaminya tidak memberikan uang belanja selama istri masih tidak patuh terhadap suaminya.

Menurut ibu Fitri Yeni yang bertempat tinggal dikebon tiwu desa benda kecamatan sukamulya terjadinya implikasi ini dikarenakan aktivitas pekerjaan rumah beres, dan anak sudah tidur, istri masih menolaknya, sehingga suami mendiarkannya serta mengurung dikamar samping, sampai istri mengajak berhubungan intim.

Anna Surti Ariani, S. Psi, M. Psi sebagai psikolog keluarga mengatakan kalau istri menolak berhubungan seks dengan suami memang bisa memicu masalah dalam hubungan pernikahan.

Salah satunya bisa saja menimbulkan persepsi yang keliru di mana penolakan istri bisa berdampak secara biologis ataupun menyinggung perasaan kejantanannya.

Namun, ia pun menegaskan bahwa sebenarnya masalah ini bisa diatasi dengan komunikasi dua arah. Dengan membuka obrolan secara terbuka. Namun yang perlu diingat adalah penolakan perlu dilakukan secara halus.

“Salah satu cara memperhalus keterusterangan adalah dengan menggunakan *'I message'*,” ungkapnya.

Psikolog yang kerap disapa dengan panggilan Ramnah Teguh ini menambahkan, *I message* bisa didefinisikan sebagai cara mengekspresikan pikiran dan perasaan kita tentang suatu pengalaman atau interaksi, dengan menggunakan suara lembut dan pernyataan yang dimulai dengan ‘saya’.”

Harapannya cara komunikasi seperti ini bisa dipahami oleh suami. Toh, sebenarnya pernikahan yang sehat tidak tergantung pada berapa kali Bunda melakukan hubungan seksual.

Hanya karena Bunda jarang melakukan hubungan seks, bukan berarti Bunda tidak lagi mencintai dan mendukung pasangan. Karena seperti yang diungkapkan Ramnah, keinginan untuk berhubungan seks dapat bergantung pada kebutuhan individu, suasana hati, atau berbagai faktor lain yang memengaruhi perilaku seksual.

“Kalau dilihat dari sisi psikologi kan yang penting adalah bagaimana caranya supaya relasi pasangan suami istri masih terus dijalani dengan sehat. Jadi yang bisa dilakukan sih sebaiknya memang berterus terang kepada suaminya,”

5. Suami mudah marah terhadap istri

Istri yang menolak hubungan intim nih juga sangat berpengaruh terhadap sikap suami, dampaknya suami uring-uringan, bernada

kasar/keras terhadap istri, sehingga membuat rumah tangga tidak harmonis, adapun apabila anak mendengarkan pertengkaran orangtuanya menyebabkan anak trauma untuk menikah, dikarenakan orangtuanya sering ribut.

6. Suami Pergi dari rumah untuk sementara

Menurut bapak Muhadi, ketika suami ingin berhubungan intim, istri tidak mau melayaninya, maka apabila didiamkan tidak ada perubahan, maka untuk sementara suami tidak serumah dengan istri, agar istri merasa bersalah dengan sikapnya yang menurut dirinya itu benar, padahal menolak hubungan intim itu sangatlah dosa. Suami tidak akan pulang kerumah terkecuali istri menemuinya dan meminta maaf kepada suaminya, agar tidak terulang kembali kejadian yang membuat suaminya merasa kecewa. Akan tetapi apabila ada kendala anak sakit, saya sangat mengerti dengan kondisi itu, terkecuali anak sakit dan pekerjaan rumah beres maka tidak ada alasan untuk istri menolaknya.

7. Suami Selingkuh

menurut ibu wiwi dan yang lainnya menjelaskan bahwa terjadinya implikasi pada suami apabila keinginannya ditolak oleh istrinya, maka suami akan lebih cenderung untuk mencari kesenangan dengan wanita diluar (selingkuh), bahkan ada suami yang meminta

istrinya agar istrinya mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, agar ketika suami meminta berhubungan intim kepada istri yang pertamanya, suami masih ada istri kedua.

8. Terjadinya Talak Satu

Menurut inisial A yang bertempat tinggal di Desa Buniayu Kec. Sukamulya menyatakan, bahwa terjadinya penolakan hubungan intim dikarenakan suami terlalu larut malam sampai tiba dirumah, sehingga menyebabkan istri malas melayani suami, terjadinya talak satu karena suami tidak pernah mau menceraikan istri melalui pengadilan Agama, cukup mentalak istri secara lisan, biaya cerai dipengadilan itu sangat memakan waktu dan materi, sehingga suami malas memprosesnya.

Talak satu ini peringatan agar istrinya tidak mengulangi kesalahannya, dan bisa memenuhi kebutuhan biologis suaminya, hubungan biologis ini sangat mempengaruhi bagi keharmonisan sebuah rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah, apabila istri tidak memenuhi kebutuhan biologisnya, maka suami berhak tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan menceraikannya, karena seorang laki-laki menikah itu agar ada yang mengurus kehidupannya sehari-hari selama posisi suami ada dirumah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Batasan nusyuz menurut fuqaha tidak sama antara satu dengan yang lainnya, fuqaha Hanafiyah berpendapat ketika adanya ketidak senangan antara suami dan istri itu sudah termasuk kedalam kategori nusyuz. Lain halnya dengan fuqaha madzhab maliki yang berpendapat bahwa apabila didalam rumah tangga terjadi penganiayaan, maka ini termasuk kedalam batasan nusyuz. Sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah batasan nusyuz adalah sebatas adanya perselisihan diantara suami dan istri. Adapun menurut fuqaha dari kalangan madzhab Hambali bahwa batasan nusyuz adalah ketika adanya ketidak senangan antara suami dan istri yang disertai dengan adanya hubungan yang tidak harmonis antara keduanya.

Batasan Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ketika seorang istri memiliki sikap tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin

kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2. Persepsi suami tentang penolakan istri melakukan hubungan intim dengan suami sebagai alasan hukum nusyuz sangat bervariasi, dari hasil penelitian lapangan yang telah selesai dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa persepsi diantaranya : a. Ada suami yang masih bisa memaklumi keadaan terhadap alasan istrinya melakukan penolakan untuk berhubungan intim, sehingga suami itu sendiri tidak memberikan sanksi berat kepada istrinya hanya sebatas memberikan nasehat kepada istrinya. b. Ada suami yang menyinggung istrinya dengan perkataan yang tidak nyaman didengar, bahkan sampai memberikan sanksi berupa dihentikannya nafkah bulanan terhadap istrinya. c. Ada suami yang memiliki persepsi bahwa ketika istrinya menolak hubungan intim itu merupakan kesalahan yang besar sehingga berimbas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sampai adanya pukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

3. Implikasi penolakan istri atas ajakan berhubungan intim dengan suami terhadap ikatan perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut : a). Berkurangnya kepuasan terhadap pernikahan. b). Harga diri suami menjadi rendah dimata istri. c). Suami merasa rendah diri. d). Suami mendiamkan istri. e). Suami mudah marah terhadap istri. f). Suami pergi dari rumah untuk sementara. g). Suami selingkuh. h). Terjadinya talak satu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Menurut para fuqaha nusyuz itu pembangkangan perilaku istri terhadap suaminya yang tidak patuh, sehingga istri bisa memahami bagaimana batasna yang teliti tidak patu akan tetapi ketika istri telah pulang kerja suami bisa memakluminya agar semua baik-baik saja.
2. Suami seharusnya lebih mengerti dengan kondisi istri yang sangat lebih mengerti dengan kondisi istri yang lelah pulang kerja untuk membantu perekonomian keluarganya karena yang dilakukan istri untuk meringankan pengeluaran suami karena

berhubungan intim bisa dilakukan keesokan harinya ketika istri dalam keadaan fresh.

3. Suami istri seharusnya saling mengerti ketika istri tidak mau disenggama oleh suami dan suami harus lebih sabar ketika terjadinya penolakan, agar tidak terjadi perselisihan, penolakan, agar tidak terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman Dudung , *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Abu Ahmad Syeikh Nada, *Dosa-dosa wanita yang dianggap Lazim*, Salangor: Al-Hidayah, 2013 Cet. Ke-3,H.382
- Abu Daud Ibn As-Asy, *Sunan Abi Daud*, Juz 6, Versi Maktabah Syamilah
- Al-Asqulani Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, (Jakarta : Dar Al-Kutub : 2002
- Al-Wasim, *Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Per Kata*, Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2016
- Al-Wasim, *Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Per Kata*, Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2016
- Al-Wasim, *Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Per Kata*, Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2016
- Amina Wadud, *Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2000
- Asep Ubaidillah, *Kriminalisasi Dalam Hubungan Suami Istri Terhadap Perilaku Nusyuz Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp*, Thesis Th.2015
- Basiron Busrah, *Wanita Cemerlang*, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2006
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002
- Fikih Islam Waadillatuhu Juz 8

<http://abunidapost.blogspot.co.id/2014/08/hukum-seorang-istri-menolak-ajakan.html>, 07 oktober 2017 jam 09.00

<http://wigan.abatasa.co.id/post/detail/21277/gugur-hak-isteri-karena-nusyuz-durhaka-kepada-suami.html>

<https://jkoniyo creations.wordpress.com/2013/04/14/nusyuz-analisis-gender/>

Husain Fadhlullah Sayid Muhammad, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2000

Husain Fadhlullah Sayid Muhammad, *Dyunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta : Lentera, 2000

Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), cet-1

Ibn As-Asy Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz 6, (Versi Maktabah Syamilah)

Ihromi Omas, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan S.Hubies (editor) Aida Fitalaya, *Dinamika Wanita Indonesia seri 01:Multidimensional*, pusat pengembangan Sumberdaya Wanita Jakarta, 1990

Indarswari, “Fenomena Kawin Muda dan Aborsi; Gambaran Kasus”, dalam Sayiq Hasyim (ed.) *Menakar Harga Perempuan*, cet. ke-2 Bandung: Mizan, 1999

Jender adalah sebuah pendefinisian sosial yang menunjuk pada perbedaan karakteristik

Jurnal Wanita vol.56

Jurnal Wanita vol.56 jakarta: yayasan jurnal wanita, 2007

Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Fokus Media, 2015, Cet.1

lelaki dan perempuan. Karakteristik ini merupakan bentukan dari budaya manusia. Lihat

- M.A. Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Mahdi Al-Istanbuli Mahmud, *Hadiah Pernikahan Terindah*, Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2013
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Al Qawaid Al Fiqhiyyah*, Kairo : Daar El Hadist, 2005
- Prabuningrat Ray Sitoresmin, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993
- Prodjohamidjojo MR Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV.Karya Gemilang, 2011
- Sohari Sahrani M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- T. Yanggo Huzaemah, *Fiqh Wanita Kontemporer* , Jakarta: Alwardi Prima, 2001
- Taimiyah Ibnu, *Majmu'aha al Fatawa*, Jilid 32, Dar al Wafa, Mesir, Kairo, 1998, hlm.145
- Tenaga Kerja Wanita Indonesia Kerja Sama kantor Mentri Muda Urusan Peranan Wanita dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1992
- Umar Nawawi bin Syaikh Muhammad, *Syarah uquduljain fi bayaani huquuqul zaujaini* , Semarang : Karya Toha
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Hamzah, 2012
- AL-HUKAMA, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016
- Ganim as-Sadlani bin Saleh, *Nusyuz alih bahasa A. Syauqi Qadri*, Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Mernissi Fatima, *Wanita di Dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1994

- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori al-ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz 1 (Beirut : Dar Ibn Katsir), Hal.431
- Abû 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III, h. 531.

RIWAYAT HIDUP



- Nama** : Inelda Apriani
- TTL** : Tangerang, 30 April 1994
- Alamat** : Jl. Raya Balaraja-Kresek RT 09 RW 01
Desa Merak Kec. Sukamulya Kab.
Tangerang – Banten
- Jurusan** : Hukum Keluarga Islam
- Suami** : Suhendra, S.E
- Anak** : Elbas Aprianda Syahputra
- Riwayat Pendidikan** :
- TK Al Karimah Tahun 1999
 - SDN Merak II Tahun 2005
 - MTs Negeri Sukamulya Tahun 2009
 - SMAN 1 Kresek Tahun 2011
 - S1 UIN “SMH” Banten Tahun 2015
 - S2 UIN “SMH” Banten Tahun 2019
- Pengalaman Organisasi** :
- HIMATA
 - FORMASI
 - HMJ HKI
 - DEMA FAKULTAS SYARIAH